

**JAMINAN PRODUK MAKANAN HALAL KAKI LIMA
DI STADION MAGUWO HARJO YOGYAKARTA
PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 33
TAHUN 2014 DITINJAU DARI FATWA MUI NO. 4
TAHUN 2003**



Oleh :
Wira Sandy Baihaqi
18421148
Pembimbing :
Dr. M. Roem Sibly, S. Ag, MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**JAMINAN PRODUK MAKANAN HALAL KAKI LIMA
DI STADION MAGUWO HARJO YOGYAKARTA
PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 33
TAHUN 2014 DITINJAU DARI FATWA MUI NO. 4
TAHUN 2003**



Oleh :

Wira Sandy Baihaqi

18421148

Pembimbing :

Dr. M. Roem Sibly, S. Ag, MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wira Sandy Baihaqi
NIM : 18421148
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Jaminan Produk Makanan Halal Kaki Lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 April 2022

Yang Menyatakan,


Wira Sandy Baihaqi

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Mei 2022
Nama : WIRA SANDY BAIHAQI
Nomor Mahasiswa : 18421148
Judul Skripsi : Jaminan Produk Makanan Halal Kaki Lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji I

Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Pembimbing

Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Yogyakarta, 25 Mei 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 April 2022
05 Ramadhan 1443

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 53/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Wira Sandy Baihaqi
Nomor Mahasiswa : 1842114
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Jaminan Produk Makanan Halal Kaki Lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Sibly, S. Ag, MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Wira Sandy Baihaqi

Nomor Mahasiswa : 18421148

Judul Skripsi : **Jaminan Produk Makanan Halal Kaki Lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Roem Sibly, S. Ag, MSI

HALAMAN MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahannya : “*Karena itu makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu yang halal dan yang baik dan bertakwalah kamu kepada Allah, Tuhan yang kamu iman kepada-Nya*” (Q.S. Al-Maidah : 88)¹



¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan skripsi Ini Kepada:

Ayah dan Mamah

Bpk. Wardono dan Ibu Sumartini

Yang dengan tulus mendoakan serta selalu memberikan semangat kepada saya

Almamater Tercinta

Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dandammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>

4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah</i> + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah</i> + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

JAMINAN PRODUK MAKANAN HALAL KAKI LIMA DI STADION MAGUWOHARJO YOGYAKARTA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003

Oleh :
Wira Sandy Baihaqi
NIM : 18421148

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada saat pandemi *Covid-19* melanda pada awal Maret 2020 lalu yang mengakibatkan banyaknya pemecatan dan penutupan pelaku usaha yang ada di berbagai daerah seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah pemerintah dalam menangani krisis tersebut salah satunya yakni dengan diselenggarakan bazar di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok seperti makanan. Jaminan produk halal pada makanan kaki lima di bazar tersebut perlu dilakukan pengkajian berdasarkan Standarisasi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Fokus penelitian yaitu guna mengetahui bagaimana jaminan produk makanan halal kaki lima di bazar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta yang dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan supaya masyarakat terhindar dari hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah pengumpulan data berdasarkan wawancara dan observasi lapangan dengan hasil penelitian ini adalah pertama, jaminan produk halal makanan kaki lima perspektif UU Nomor 33 Tahun 2014 belum sepenuhnya terjamin berdasarkan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk karena minimnya edukasi oleh pemerintahan yang diberikan kepada masyarakat, penyembelihan yang hanya Sebagian saja terjamin, dan kebersihan yang sudah dapat dikatakan terjamin berdasarkan Undang-Undang. Kedua, ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 masih terdapat penamaan produk makanan yang mengandung unsur kebatilan dan kekufuran, penyembelihan hewan yang masih samar dan sebagian saja yang terjamin prosesnya, dan kebersihan yang dapat dikatakan terjamin sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Kata Kunci : *Produk Halal, Kaki Lima, dan Stadion Maguwoharjo Yogyakarta.*

ABSTRACT

THE GUARANTEE OF STANDARD HALAL FOOD PRODUCTS AT MAGUWOHARJO STADIUM YOGYAKARTA PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 33 OF 2014 REVIEW FROM MUI FATWA NUMBER 4 OF 2003

By:

Wira Sandy Baihaqi

NIM: 18421148

Since the emergence of Covid-19 pandemic in the beginning of March 2020, Indonesia has been facing the economic crisis in which it has led to the massive layoffs and the closures of many business sector existing in any areas as in Special Region of Yogyakarta. One of the government's measures in coping with this crisis is by holding the Bazar at Maguwoharjo Stadium Yogyakarta that sell various basic needs such as food. The guarantee of halal products in the street food in the bazar based upon the Standardization of MUI Fatwa on halal Number 4 of 2003 and Law Number 33 of 2014 on Halal Product Guarantee then needs to be done. The focus of the research is to find out how the guarantee of street food products is guaranteed at the Maguwoharjo Stadium bazaar, Yogyakarta, because the majority of the Indonesian population is Muslim and so that people avoid things that are prohibited or forbidden by religion.

This is a qualitative research in which the method in collecting the data was based upon the interviews and field observation. The results of the research showed that *first* The guarantee of halal street food products from the perspective of Law Number 33 of 2014 is not fully guaranteed based on halal certification and labeling on products due to the lack of education provided by the government to the public, the slaughter of which is only partially guaranteed, and cleanliness that can be said to be guaranteed under the law. *Second*, In terms of the MUI Fatwa Number 4 of 2003, there are still naming of food products that contain elements of falsehood and disbelief, the slaughter of animals is still vague and only partially guaranteed process, and cleanliness that can be said to be guaranteed in accordance with the fatwa issued by the Indonesian Ulema Council.

Keywords: *Halal Products, Street Vendors, and Maguwoharjo Stadium Yogyakarta.*

April 05, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ, نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا

مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga panulis dapat meyelesaikan proses penyusunan tugas akhir atau skripsi ini dengan baik. Selawat serta salam kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang telah menuntun kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini yakni Addinul Islam.

Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jaminan Produk Makanan Halal Kaki Lima di Stadion Maguwoharjo Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003” meskipun terdapat kendala selama proses penyusunan namun tidak menjadikan penulis menyerah begitu saja. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu penulis akan menerima segala masukan, kritik, dan saran yang dapat membangun skripsi ini dari semua pihak. Harapan yang diberikan penulis terhadap skripsi ini adalah semoga bermanfaat terhadap banyak orang dan memberikan ilmu pengetahuan terhadap pembaca. Penulis juga ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis ingin berterimakasih dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada Yth. Bapak/Ibu/saudara/i :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS. selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing dan mengarahkan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Feris Firdaus, S.Si, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
9. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku dosen pembimbing selama kegiatan praktik kuliah Magang program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Dosen-dosen program studi Ahwal Syakhshiyah yang dengan setulus hati memberikan ilmu dan pengetahuannya serta membimbing penulis selama kurang lebih 3 tahun setengah dimasa perkuliahan.
11. Seluruh staf Tata Usaha program studi Ahwal Syakhshiyah bidang Akademik yang memberikan kemudahan administrasi selama masa perkuliahan sampai tahap akhir perkuliahan.
12. Seluruh informan pedagang kaki lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta yang telah memberikan data penelitian dan bahan penelitian pada skripsi ini.
13. Kedua orang tua tercinta, Ayah Wardono dan Mamah Sumartini sebagai orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yang telah memberikan dukungan dan ketulusan hati dalam membersarkan penulis dalam

memperoleh gelar sarjana dan yang mengantarkan penulis hingga dapat duduk dan menempuh Pendidikan sampai bangku kuliah seperti saat ini.

14. Adik Ghina Ulayya Wardhani dan adik Qonita Isman Taqiya Wardhani yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Keluarga Besar Marching Band Universitas Islam Indonesia terlebih kepada seluruh anggota stage 35.
16. Sahabat penulis yang Sudah menemani semenjak bangku SD sampai sekarang, Rachmat Syarif dan Reza Aditiya yang selalu menemani penulis dalam segala hal dan dapat diandalkan.
17. Teman-teman seperjuangan tongkrongan, Andika Prasetyo, Habibi Pratama, Saipul, Khamdan Rifa'i yang selalu memberikan dukungan terhadap penulis.
18. Sahabat susah senang di bangku perkuliahan, Indra Kurniadi (Koceng), Yusril Wicardo, Andy Muchtiara, Be Harindra (Darjo), Nabila Nada (Bella), Balqis Auliya (Kise) yang telah membantu dan mendukung selama proses penulisan skripsi ini dengan ketulusan dan kebaikan mereka.
19. Teman dekat seperjuangan belajar Bahasa Korea, Dini Miranda, Kalyana Tantri, Tecol. Dan para guru Bahasa Korea penulis, Ali Ssaem, Aldo Ssaem, Natasya Ssaem, Lucy Ssaem yang telah memberikan dukungan dalam penggapaian cita-cita penulis.
20. Teman sekaligus sahabat penulis yang selalu mendengarkan curhatan penulis, Alm. Zaenal Ma'arif (Jeje), Kak Swastika Gita, Raden Indra, Kak Bunga Ichlasul, Kak Dian Fiskurniawati, Arafah Alawiyah, Silvi Deliana, Adven Aldi yang selalu mendengarkan keluh kesah dari penulis semasa bangku perkuliahan.
21. Teman kontrakan semasa bangku perkuliahan, Ricky Ramadhan (Ahong), M. Vicky, Bagas, Muhaimin, Farid yang selalu membantu dan mendukung penulis.
22. Keluarga besar Program Studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

23. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

Terimakasih atas segala dukungan serta bimbingan dan juga doa yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah Swt. senantiasa membalas kebaikan orang-orang tersebut dengan balasan yang berkali-kali lipat dari kebaikan yang telah diberikan.

Yogyakarta, 06 April 2022

Penulis,



Wira Sandy Baihaqi

Nim. 18421148

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
a. Manfaat Teoritis.....	8
b. Manfaat Praktis	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	15
1. Halal dan Haram	15
2. Makanan Kaki Lima	27
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003.....	33
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2014	37
BAB III. METODE PENELITIAN	42

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	43
D. Teknik Penentuan Informan	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Keabsahan Data	46
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Profil Kaki Lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta.....	48
2. Makanan Kaki Lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta.....	53
B. Pembahasan	60
1. Produk Makanan Pedagang Kaki Lima di Bazar Stadion Maguwoharjo	60
2. Penamaan Produk Makanan	65
3. Sertifikasi atau Labelisasi Halal	66
4. Kebersihan Tempat dan Makanan	67
BAB V. PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75
CURRICULUM VITAE.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tempat yang sering dikunjungi dan terkenal di Indonesia, mulai dari objek wisatanya yang cukup banyak hingga jajanan dan makanan khas Yogyakarta yang begitu banyak macamnya. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah besar yang terdapat banyak sekali mahasiswa perantauan yang menimba ilmu di kota pelajar ini dari berbagai macam daerah di seluruh Indonesia bahkan hingga pelajar asing dari luar negeri. Dalam hal ini mahasiswa yang belajar di Yogyakarta sangatlah banyak dan juga Yogyakarta menjadi salah satu tempat destinasi wisata terkenal baik di Indonesia sendiri maupun di negara-negara luar sehingga membuat pertumbuhan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat tinggi.

Pada tahun 2019 wabah pandemi *Covid-19* masuk ke Indonesia sehingga menjadikan dampak besar bagi kehidupan manusia seperti pendidikan dan perekonomian khususnya. Dampak negatif yang dihasilkan dari merebaknya wabah *Covid-19* antara lain adalah terbatasnya aktivitas yang dilakukan diluar rumah, angka perekonomian yang mulai menurun, hingga masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan pemotongan gaji pada pekerja yang berujung pada penutupan dan berhentinya suatu usaha.

Pemerintahan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upayanya untuk membuka lapangan usaha selebar-lebarnya dalam kegiatan perekonomian di tengah pandemi *Covid-19* yakni pengembangan strategi pada

usaha mikro kecil baru guna menaikkan dalam perokoniman masyarakat. Peningkatan pereknomian yang digelar oleh Pemerintah Sleman berdasarkan edaran Menteri Desa No. 15 Tahun 2020 tentang Program Padat Karya dan Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes yang salah satunya dengan menyelenggarakan bazar *Sunday Morning* (Sunmor) yang terdapat di beberapa tempat diantaranya yakni bertempat di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Tujuan dari diselenggarakannya bazar tersebut yang diharapkan dapat mendorong dari laju perputaran perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yang sampai saat ini terdapat 150 pedagang yang terdaftar dalam bazar tersebut yang di antaranya bergerak dalam bidang pangan terutama dalam bentuk makanan ringan atau jajanan hingga makanan berat.

Di Indonesia yang memiliki 272.229.372 penduduk yang mayoritas dari mereka adalah masyarakat yang beragama Islam. Sehingga, kehalalan suatu produk pangan sangat diperhatikan baik masyarakatnya maupun dari pemerintahannya. Maka dalam ketetapan hukum yang berlaku pada negara tersebut, pihak dari pemilik UMKM diwajibkan untuk mendaftarkan kehalalan produk pangan mereka lulus dari uji kehalalan produk dalam bentuk jaminan produk halal guna mendapatkan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sudah di atur berdasarkan Undang-Undang.

Kehalalan yang berlandaskan dalam hukum Islam yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis menjadikan aturan utama bagi masyarakat muslim

guna terhindar dari makanan yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam firman Allah SWT¹:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahannya : *"Hai manusia! Makanlah segala yang dihasilkan bumi ini, yang halal dan yang baik-baik, dan janganlah kamu ikuti jejak Langkah setan, karena setan adalah nyata-nyata musuh bagimu".*²

Pada ayat tersebut Allah mengatur agar umat manusia memakan makanan yang baik dan halal agar terhindar dari kebatilan setan. Allah menciptakan semuanya dengan dua kategori yakni halal dan syubhat, tidak ada satu hal pun yang di haramkan, melainkan apabila terdapat *Nas* yang pasti dan jelas berdasarkan syariat Islam untuk mengharamkannya yang dalam artian apabila jika ada Hadis yang lemah dan tidak tegas berdasarkan syariat Islam untuk mengharamkannya maka hal tersebut kembali pada hukum asalnya yakni syubhat.³ Oleh karena itu pada dasarnya jangkauan haram dalam Islam sangatlah sempit dibandingkan dengan jangkauan halal yang sangat luas sekali.

Hukum dalam Islam terus mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin modern menjadikan kehalalan yang salah satu muatannya berupa konteks metode penyembelihan atau pemotongan hewan, bahan produksi dan produk penjualan menurut syariat Islam perlu diperhatikan. Hingga pada akhirnya kehalalan suatu makanan perlu

¹ Al-Baqarah [2]: 168

² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

diadakannya pengkajian terhadap produk tersebut oleh lembaga yang bersangkutan.

Di Indonesia sendiri terdapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga yang mengayomi ulama, pemimpin, dan intelektual muslim dalam membina dan memberikan arahan umat Islam yang ada di Indonesia.⁴ Komisi fatwa MUI yang salah satu tugasnya adalah mengkaji terkait penetapan produk halal yang diambil berdasarkan landasan hukum Islam pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Ketetapan Fatwa MUI yang berlandaskan hukum Islam dalam Standarisasi Fatwa Halal Nomor 4 Tahun 2003 yang menekankan bahwa dalam produk makanan yang diproduksi harus terhindar dari kategori haram atau najis. Kategori haram dalam hukum Islam sendiri seperti yang diketahui dalam bahan baku pembuatan makanan yang pada dasarnya harus memenuhi ketentuan syariat Islam. Sedangkan kategori dalam produk minuman ialah tidak mengandung beberapa unsur cairan seperti alkohol atau sesuatu yang memabukkan dan berbahaya bagi tubuh manusia. Ketua komisi Fatwa MUI masa bakti 1980 – 2000, beliau dalam pernyataannya mengatakan bahwa apabila suatu produk yang didalamnya ada kontribusi teknologi hingga menjadikan bahan baku didalamnya sudah tidak berbentuk dalam wujud

⁴ MUI Digital, "Sejarah Majelis Ulama Indonesia", dikutip dari <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada hari Kamis pada tanggal 26 Mei 2022 jam 18.35 WIB.

aslinya lagi, maka produk tersebut masuk dalam kategori produk syubhat atau produk yang samar.⁵ Dalam firman Allah SWT⁶ :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahannya : *“Hai rasul-rasul! Makanlah makanan yang baik dan perbanyaklah amal saleh. Aku sungguh mengetahui segala yang kamu lakukan”*.⁷

Pengkajian produk halal makanan oleh MUI dilakukan untuk memberikan sertifikasi halal terhadap produk pangan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Ketetapan negara terhadap jaminan produk halal sangat di perhatikan di Indonesia yang dikarenakan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan produk halal terdapat juga pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019.

Pemberlakuan sertifikasi halal yang ada pada UU No. 33 Tahun 2014 menjadikan perubahan konsekuensi pemenuhan sertifikat kehalalan pada produk yang awal mulanya bersifat sukarela menjadi kewajiban tersendiri bagi para pelaku usaha yang terjun dibidang tersebut.⁸ Kehalalan produk makanan yang diatur oleh Jaminan Produk Halal (JPH) pada Undang-Undang

⁵ Irfan Helmi, dkk. “Kehalalan Makanan Cepat Saji Menurut Fatwa Mui: Studi Analisis Terhadap Restoran Cepat Saji Di Kota Bogor”. Kasaba: *Journal Of Islamic Economy*, Vol. (12). no. 1: 40-51 (Bogor : UIKA). <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/2548>.

⁶ Al-Qur'an surat al-Mu'minun [23]: 51

⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

⁸ Fauziah, dkk. “Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandatori UU No. 33 Tahun 2014” (Litbangdiklat Press, 2020).

manjadikan acuan penting dalam melakukan labelisasi produk, yang pada dasarnya untuk negara harus memfasilitasi masyarakatnya terkait jaminan produk halal pada produk makanan yang sesuai pada ideologi Pancasila Negara Indonesia pada sila pertama yakni tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sendiri sudah menjadikan landasan bernegara oleh Negara Indonesia itu sendiri yang mengatur bahwa agama yang diakui negara dan salah satunya adalah Islam.

Diadakannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) sebagaimana lembaga resmi pemerintah yang bergerak berdasarkan peraturan UU No. 33 Tahun 2014 guna pemenuhan hak warga negara yang beragama Islam untuk melaksanakan kebutuhan hidup dan tetap berpegang teguh pada peraturan agama. Dalam UU No. 33 Tahun 2014 yang sudah disebutkan terdapat pertimbangan yakni kepastian hukum yang menjamin kehalalan suatu produk perlu di atur dalam Undang-Undang yang dikarenakan tidak semua produk itu terjamin kehalalannya terlebih lagi pada produk makanan yang terdapat pada pedagang kaki lima yang masih belum terjamin semua standarisasi halal pada produknya.

Perlu diberlakukannya sertifikasi pemenuhan standar produk halal pada produk makanan kaki lima di Stadion Maguwoharjo, jika produk tersebut sudah melewati uji coba pada penelitian bahan, alat, tempat dan cara maka pemberian labelisasi pada produk tersebut sudah dijamin kehalalannya seperti yang disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 tentang Proses Susunan Kegiatan untuk Memberikan Jaminan Kehalalan Suatu Produk.

Adapun berdasarkan Standarisasi Fatwa Halal oleh Majelis Ulama Indonesia dengan ketetapan yang tertulis pada Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 sebagai landasan dalam menentukan hukum pada produk makanan halal.

Jaminan produk makanan halal kaki lima di bazar sekitar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta masih belum mengantongi sertifikat dari kehalalan produk yang dijual menjadikan keraguan kehalalan produk tersebut. Sehingga dapat menimbulkan kebingungan dari berbagai pihak yang perlu dipertanyakan kehalalannya.⁹ Seharusnya produk makanan yang akan dijual perlu mengantongi izin karena berbagai macam prospek yang perlu dipenuhi. Pedagang kaki lima yang menjual makanan di bazar tersebut semuanya sudah dalam bentuk siap di dagangkan dalam kata lain proses pembuatan, pengemasan, bahan yang digunakan yang tidak diketahui konsumen secara pasti menjadikan keraguan untuk mengkonsumsi produk tersebut yang dikarenakan masyarakat muslim di zaman seperti saat ini, sedikit yang memperhatikan kepastian hukum Islam dalam mengkonsumsi suatu makanan.

Maka dari itu jaminan produk halal makanan dalam tatanan yang berlaku perlu dilakukannya studi lapangan terhadap UMKM pedagang kaki lima di bazar Stadion Maguwoharjo dan pengkajian jaminan produk halal dan standarisasi produk halal menurut Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan hukum pada ajaran Islam itu sendiri yang berkaitan pada hukum fikih yang dikaji oleh para ulama sesuai Fatwa Majelis Ulama

⁹ Observasi Pedagang kaki Lima di Bazar Stadion Maguwoharjo. Hari Senin, 14 Februari 2022 jam 15.00 WIB.

Indonesia. Oleh karena itu saya mengambil penelitian yang berjudul “Jaminan Produk Makanan Halal Kaki Lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana jaminan produk makanan halal kaki lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?
2. Bagaimana jaminan produk makanan halal kaki lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta ditinjau dari Standarisasi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan jaminan produk makanan halal kaki lima di sekitar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.
 - b. Untuk menjelaskan jaminan produk makanan halal kaki lima di sekitar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta ditinjau dari standarisasi fatwa halal Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini diharap untuk menjadikan perhatian yang penting dalam masyarakat dalam memakan makanan yang halal

sesuai dengan anjuran agama. Dengan itu maka pihak pemerintahan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam bidang ilmu pengetahuan untuk publik sebagaimana dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pedagang Kaki Lima

Manfaat praktis yang di harapkan dalam penelitian ini guna membantu masyarakat terutama yang bergerak dalam bidang perdagangan kaki lima di Indonesia agar lebih mengetahui betapa pentingnya kehalalan dari produk yang di jual terhadap para konsumen dan pandangan agama.

2) Bagi Pemerintahan

Manfaat praktis yang di harapkan terhadap pihak pemerintahan agar mampu menjamin produk makanan halal terutama terhadap umat Islam yang tinggal di wilayah Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 agar pemberlakuan yang dilakukan lebih efektif dan di jalankan sesuai aturan yang sudah berlaku.

D. Sistematika Pembahasan

Bab pertama dari penelitian tersebut terdiri dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dari penelitian tersebut terdiri dari kerangka teori yang berisikan tentang teori-teori untuk mendukung penelitian tersebut. Kerangka teori tersebut diambil peneliti dari referensi Pustaka pada buku, jurnal, artikel dan skripsi berdasarkan studi Pustaka yang dilakukan oleh peneliti.

Bab ketiga pada penelitian tersebut terdiri dari metode penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengkaji data penelitian.

Bab keempat terdiri dari hasil penelitian yang dikaji oleh peneliti berupa sebuah pembahasan yakni tentang jaminan produk halal makanan kaki lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2014.

Bab kelima terdiri dari penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran dari peneliti berdasarkan penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti belum di temukan penelitian yang mengkaji tentang jaminan produk makanan halal di sekitar Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Tetapi beberapa penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan objek makanan halal tetapi dengan subjek yang berbeda dan analisis yang berbeda pula, di antaranya:

Pertama, Inayatilla Djakfar, Isnaliana, (2021), *Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal*, penelitian ini menjelaskan bahwa model pendampingan yang dilakukan dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal di lakukan dengan tiga tahapan yaitu: yang pertama, pra konstruksi dengan cara mendalami regulasi, identifikasi jumlah UMKM, melakukan koordinasi dengan LPPOM MPU aceh. Yang kedua, tahap kontruksi, sosialisasi tentang sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU dan dilanjutkan dengan proses pengisian formulir dan proses pendampingan. Ketiga, pasca kontruksi dilakukannya evaluasi terhadap semua yang sudah dilakukan dalam mendapatkan sertifikat halal.¹

Kedua, Muhammad Aziz, (2017), *Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca*

¹ Inayatillah Djakfar dan Isnaliana, “Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi Umkm Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal”, Wikrama Parahita : *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, Mei 2021: 80-88 (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai UU JPH yang merupakan komponen penting dalam kehidupan umat manusia yang harus dipenuhi supaya menimbulkan rasa nyaman, keselamatan, aman dan kepastian suatu hukum yang berlaku di Indonesia perihal jaminan produk halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014.²

Ketiga, Syafrida, (2016), Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai pentingnya produsen dalam membentuk kualitas produk sehingga terjamin kualitasnya dan mendaftarkan kehalalan produk ke BPJPH. Manfaat pemberian sertifikasi halal terhadap pengelola yang menyediakan suatu produk agar konsumen muslim dapat terhindar dari produk haram yang sudah ditetapkan dalam agama.³

Keempat, T. Maryati, R. Syarief, R. Hasbullah, (2016), Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku Di Jabodetabek), penelitian ini menjelaskan bahwa pada UMKM yang menyediakan makanan beku di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki sarana terkait produksi dengan menggunakan teknologi

² Muhammad Aziz, “Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2 (Tuban : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah, 2017).

³ Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman, Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 2 (Jakarta : Universitas Tama Jagakarsa, 2016).

sederhana. Izin edar yang sulit didapatkan oleh para pelaku UMKM makanan beku terkait sertifikat halal yang salah satunya dengan cara melakukan pembinaan UMKM bereproduksi dengan cara yang baik secara keras dan birokrasi dengan ini pengurusan akan dipermudah dan dipercepat.⁴

Kelima, Imroatul Azizah, (2021), Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @Mojiso.Indonesia, penelitian ini membahas mengenai minuman bersoda dari mojiso Indonesia yang pada dasarnya minuman tersebut terinspirasi dari minuman beralkohol khas korea selatan yakni soju, jaminan produk halal yang tertera dalam fatwa MUI. Ketetapan terkait jaminan produk halal pada mojiso Indonesia yang mengatasnamakan ‘soju halal’ di atur lebih lanjut dalam surat keputusan direktur LPPOM MUI Nomor 46 Tahun 2014 Nomor 3 Poin A terkait sertifikasi pada minuman yang mengandung nama minuman keras.⁵

Keenam, Adb. Rohman Fahrudin, (2019), Implementasi Pengelolaan Makanan Halal di Indonesia, penelitiain dalam jurnal ini membahas mengenai perkembangan pasar halal di Indonesia yang semakin besar menjadikan sertifikasi halal oleh LPPOM dan MUI dilakukan secara efisien guna mendukung dan mengimbangi pasar halal di Indonesia. Potensi bisnis yang

⁴ T. Maryati, R. Syarief dan R. Hasbullah, “Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus : Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)”, *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan Vol. 04 No. 3 Oktober 2016* : 364 – 371 (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2016).

⁵ Imroatul Azizah, *Skripsi* : “Analisis Hukum Islam Dan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso Di Instagram @Mojiso.Indonesia” (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

berkembang di Indonesia masih belum memadai tentang jaminan produk halal yang dimana lembaga yang menaungi hal tersebut masih belum bisa banyak menerima terkait sertifikasi halal karena masih minimnya akreditasi yang diperlukan terhadap LPH.⁶

Ketujuh, Ikhsan Maulana, (2018), Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap jaminan produk halal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terhadap konsumen muslim dan pemberlakuan sertifikasi halal oleh pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku. Efektifitas terhadap berjalannya Lembaga yang menaungi tentang jaminan produk halal yang masih belum berjalan secara maksimal.⁷

Kedelapan, Hasni Arifiah Siregar, (2020), Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal), penelitian tersebut membahas mengenai pentingnya pemberian nama suatu produk agar terhindar dari hal-hal yang haram dan standarisasi fatwa halal berdasarkan kajian MUI.⁸

⁶ Abd. Rohman Fahrudin, "Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia" Vol. 1 No.1. (Jember : Universitas Muhammadiyah Jember, 2019).

⁷ Ikhsan Maulana, *Skripsi* : "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

⁸ Hasni Arifiah Siregar, *Skripsi* : "Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa Mui No. 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal)" (Padangsidempuan : IAIN Padangsidempuan, 2020).

Kesembilan, Sholahuddin Al-Fatih, Zaka Firma Aditya, (2019), *Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Pemberi Fatwa Halal di Beberapa Negara*, penelitian jurnal tersebut membahas mengenai peranan penting pemerintahan dalam memberlakukan jaminan produk halal di beberapa negara yang menjadikannya *payung* oleh masyarakat di negara tersebut.⁹

Kesepuluh, Muchtar Ali, (2016), *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syari'ah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*, penelitian jurnal ini membahas mengenai pemahaman terhadap ketentuan *Syari'ah* mengenai halal, haram, dan syubhatnya suatu hukum terkait panduan dalam memproduksi produk halal di Indonesia dan panduan terhadap konsumen dan produsen terkait jaminan produk halal.¹⁰

Penelitian-penelitian terdahulu di atas dari sisi judul berbeda dengan penelitian ini, juga berbeda subjek dan objek penelitiannya. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah analisis yang dipakai yaitu Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini fokus pada pedagang kaki lima yang ada di bazar sekitar Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta.

B. Kerangka Teori

1. Halal dan Haram

a. Pengertian Halal dan Haram

⁹ Sholahuddin Al-Fatih dan Zaka Firma Aditya, “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Pemberi Fatwa Halal Di Beberapa Negara”, *Vol. 25, No. 1* (Surakarta : Universitas Slamet Riyadi, 2019).

¹⁰ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syari'ah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Vol. XVI, No. 2* (Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016).

Ajaran hukum Islam tentang ini dalam penerapan terkait persoalan halal dan haram sangat dipandang penting dalam beragama yang dikarenakan hal tersebut dilakukan atau bahkan digunakan oleh setiap muslim dalam mengkonsumsi sesuatu. Seorang muslim sangat dituntut dalam memastikan kehalalan suatu produk makanan atau minuman, jika produk tersebut halal maka boleh dikonsumsi dan apabila produk tersebut haram maka harus dihindari agar tidak mengkonsumsinya. Sebagaimana urgensi tentang kedudukan halal dan haram yang telah dinyatakan oleh ulama tentang hukum fikih merupakan pengetahuan halal dan haram.

Halal adalah sesuatu yang apabila dilakukan atau dikerjakan tidak menyebabkan timbulnya dosa. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh agama berdasarkan Hadis Rasul-Nya dalam Al-Qur'an serta Hadis Nabi melalui hal yang menyatakan secara jelas dan dalam bentuk prinsip berdasarkan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, tidak adanya larangan, bersifat tidak membahayakan, atau suatu hal yang tidak ada landasan hukumnya.

Sedangkan haram merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama berdasarkan Hadis Rasul-Nya dalam Al-Qur'an serta Hadis Nabi melalui pernyataan tegas dan dalam bentuk prinsip berdasarkan larangan Allah SWT dan Rasul-Nya, tidak

diperbolehkan, bersifat membahayakan, atau suatu hal yang ada landasan hukumnya.¹¹

Dalam pengelompokan jenis pangan, kelompok pertama merupakan jenis pangan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan ada dalil yang tidak mengharamkannya dan dalilnya juga bersifat umum. Kemudian pada kelompok kedua yakni jenis pangan atau pada bahan tertentu telah adanya dan ditegaskannya dalil yang mengharamkannya. Dalam kajian Al-Qur'an terdapat hal mutlak yang perlu diperhatikan yakni *As-subūt* atau kebenaran atas suatu sumber dan *Al-dalalah* atau kandungan makna suatu hal.¹²

b. Urgensi Halal dan Haram dalam Islam

Dalam pandangan dan ajaran hukum Islam, konteks halal dan haram sangat perlu diperhatikan dan memastikan dalam mengonsumsi suatu produk pangan, dengan ini urgen atas kedudukan halal dan haram sangat diperhatikan. Pangan halal merupakan pangan yang apabila dikonsumsi oleh seorang muslim maka tidak mendapatkan dosa sedangkan pangan yang haram merupakan pangan yang apabila dikonsumsi oleh seorang muslim maka dia akan mendapatkan dosa bahkan hingga azab dari Allah SWT. Lain daripada itu Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa apabila kita (umat muslim)

¹¹ Gema Rahmadani, "Halal dan Haram dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum* Vol. (2) No. 1 (2015): 20-21 (Sumatera Utara : Universitas Islam Sumatera Utara, 2015). <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/viewFile/1860/1649>.

¹² Muhamad Mas'ud, "Dalil Qat'i dan Zanni," Vol. 13, No. 1 (Tangerang : Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, 2019). <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/ISLAMIKA/article/download/156/880>.

mengonsumsi pangan haram maka doa yang dipanjatkan tidak dikabulkan dan amal ibadah dari muslim tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Hukum yang melatarbelakangi untuk setiap muslim mengonsumsi makanan yang suci dan halal adalah hukumnya wajib. Tetapi daripada itu merupakan wujud terima kasih, rasa syukur, ketakwaan dan keimanan seorang hamba Allah SWT kepada Tuhannya agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk.

c. Prinsip – prinsip Islam tentang Hukum Halal dan Haram

1) Pada Dasarnya Segala Sesuatu adalah Boleh Hukumnya

Prinsip yang ditanamkan oleh agama Islam pertama adalah pada dasarnya semua yang diciptakan oleh Allah SWT itu halal hukumnya. Kecuali, apabila ada *naş* atau dalil yang *şahih* (jelas periwayatannya) dan jelasnya makna dari Allah SWT yang mengharamkannya sesuai dengan ayat Al-Qur'an¹³:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا
كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Terjemahannya : “Apakah tidak kamu sadari betapa Allah telah menundukkan bagi kepentinganmu segala yang dilangit dan di bumi, dan Allah telah menyempurnakan untukmu nikmat-nikmat-Nya lahir dan batin, namun ada saja orang yang membantah tentang kemurahan Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk maupun kitab yang menjelaskan”.¹⁴

¹³ Al-Qur'an Surat Al-Luqmān [31]: 20

¹⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014).

Dengan ini dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kehalalan sangatlah luas sekali begitupun sebaliknya terkait ruang lingkup keharaman itu sendiri yang sangat sempit dan selain dari dua ruang lingkup diatas maka hukumnya kembali ke hukum asalnya yakni halal atau boleh dan tetap berada dalam wilayah kemaafan oleh Allah SWT.¹⁵

2) Hukum Halal dan Haram Sesuatu Merupakan Wewenang Allah SWT Semata

Prinsip kedua yang ditentukan oleh syariat yakni berupa hanyalah Allah semata yang berwewenang dalam memberi hukum halal dan haram. Pada awalnya Islam membatasi terkait kewenangan dalam penghalalan dan pengharaman sesuatu yang mengakibatkan hal tersebut dicabut akan kekuasaan tersebut dari makhluk Allah SWT dalam martabat agama dan kedudukan manusia. Lalu diambil alihkan menjadi kewenangan Allah SWT semata yang dikarenakan segala sesuatu di alam semesta ini merupakan kepunyaan Allah

SWT. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an¹⁶:

أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya : *“Apakah sesembahan mereka juga menetapkan tatanan bagi mereka tanpa izin Allah? Sekiranya tidak ada keputusan tentang penundaan siksa dari-Nya, siksa bagi mereka*

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

¹⁶ Al-Qur'an Surat Asy-Syūrā [42]: 21

pasti sudah terlaksana. Sungguh, bagi orang-orang yang zalim akan mendapat azab yang menyakitkan”.¹⁷

Penjelasan dari ayat tersebut menerangkan bahwasannya hanya Allah SWT semata yang memiliki otoritas dalam memberikan keputusan terkait halal dan haramnya sesuatu melalui kitab suci-Nya atau dari lisan Rasul-Nya yang sebagaimana tugas Rasul memberikan penjelasan yang mendalam terkait ketetapan hukum dalam agama Allah SWT.

3) Sesuatu yang Mengharamkan yang Halal dan Menghalalkan yang Haram Merupakan Perbuatan Syirik kepada Allah SWT

Islam merupakan ajaran yang praktis dan lebih memilih untuk menjalan semua anjuran Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah SWT. Ketetapan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi menjadikan hukum dalam Islam lebih kuat dan mudah untuk dijalankan. Agama Islam memberikan konteks keharaman dan kehalalan sesuatu berdasarkan syariat Islam yang ada. Sehingga apabila sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang halal maka Islam lebih keras dalam mengancam mereka yang mengharamkan yang dikarenakan perilaku manusia dapat mengakibatkan kecenderungan terhadap kekerasan sesama manusia tanpa dasar yang benar dan menjadikan lebih sempit sesuatu yang

¹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014).

telah dilapangkan oleh Allah SWT. Seperti halnya yang dikatakan oleh Allah SWT melalui firman-Nya¹⁸:

ثَمْنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ
الْأُنثَيْنِ أَمْأَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ
الْأُنثَيْنِ أَمْأَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيَكُمُ اللَّهُ
بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

Terjemahannya : “Ada delapan ternak berpasangan, domba sepasang dan kambing sepasang. Tanyakanlah, ‘Apakah Allah mengharamkan dua jantan atau dua yang betina, ataupun yang terkandung dalam Rahim kedua betina itu? Terangkanlah kepadaku berdasarkan ilmu, jika kamu betul-betul yang benar’. Dari unta sepasang dan dari lembu sepasang, tanyakanlah, ‘Apakah Allah mengharamkan kedua yang jantan atau dua yang betina, atau yang terkandung dalam Rahim dua betina? Apakah kamu menyaksikan, sewaktu Allah memerintahkan itu kepadamu?’ untuk menyesatkan orang lain tanpa ilmu. Allah sungguh tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.¹⁹

4) Sesuatu yang Diharamkan Karena Itu Buruk dan Berbahaya

Sebagai pencipta alam semesta, Allah SWT memiliki hak atas segala dasar peraturan yang berlaku dalam agama Islam. Sebagai wujud atas rahmat yang diberikan Allah SWT untuk para hamba-hamba-Nya maka dijadikannya halal dan haram sebagai kemaslahatan manusia tersendiri dengan jelas dan kuat sesuai

¹⁸ Al-Qur'an Surat Al-An'am [6]: 143-144

¹⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014).

dengan alasan yang masuk akal. Oleh karena itu Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk.

Beberapa hal baik yang diharamkan oleh Allah SWT atas kedurhakaan terhadap pelanggaran kaum yahudi sebagaimana firman Allah SWT²⁰:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Terjemahannya : “Untuk orang yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, sapi dan domba. Kami haramkan juga lemak-lemaknya kecuali yang melekat pada punggungnya, atau yang diperut atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami berikan balasan kepada mereka karena kedurhakaannya, dan kami sungguh selalu benar”.²¹

5) Jika Pada Dasarnya Halal Maka Tidak Lagi Membutuhkan yang Haram

Kebaikan dan kemudahan yang dibawakan dalam Islam bahwa tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kecuali apabila ada sesuatu yang diganti dengan lebih baik sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim yang menjadikan alternatif apabila ada yang lebih baik maka tidak diperlukan lagi atas sesuatu yang haram tersebut.²² seperti halnya yang dicontohkan yakni ‘ia mengharamkan minuman keras atau minuman beralkohol, sebagai

²⁰ Al-Qur’an Surat Al-An’ām [6]: 146

²¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an Karim dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014).

²² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

gantinya memberikan minuman lain yang lebih sehat dan berguna bagi tubuh manusia'. Dalam hal ini Allah SWT selalu memberikan kemudahan, kesejahteraan dan kebaikan atas belas kasih dan bimbingan yang Allah SWT berikan terhadap hamba-hamba-Nya.

Sebagaimana firman Allah SWT²³:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Terjemahannya : “Allah bermaksud menjelaskan kepadamu jalan orang-orang sebelum kamu yang baik dan menerima tobatmu. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah hendak menerima tobatmu, Adapun orang yang condong mengikuti syahwatnya, berupaya agar kamu berpaling jauh dari Allah. Allah hendak meringankan kamu karena manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah”.²⁴

6) Sesuatu yang Mengantarkannya ke dalam Keharaman Maka Haram Pula Hukumnya

Apabila terdapat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan pastinya terdapat sesuatu yang mengantarkan kedalam keharaman seperti halnya contoh seperti berikut: ‘*khamr* merupakan minuman memabukkan dan pastinya terdapat hal yang melibatkannya seperti pembuat, pengantar dan peminum atas *khamr* tersebut’ maka hal

²³ Al-Qur'an Surat An-Nisa' [4]: 26-28

²⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014).

tersebut juga diharamkan oleh Allah SWT karena mengantarkan dan terlibat atas sesuatu kedalamnya.

7) Menyiasati yang Haram Maka Haram Pula Hukumnya Sesuatu Tersebut

Mendalami akan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat memicu sesuatu yang bisa memanipulasi atas dasar yang halal dengan berbagai cara seperti pengubahan nama dan pengubahan bentuk tanpa mengubah hakikatnya.

8) Niat Baik dalam Hal Apapun Tidak Akan Menghapuskan Keharaman Sesuatu

Ajaran Islam memang mengajarkan akan niat yang tulus dan suci, maksud yang baik dan motivasi yang bersih sesuai dengan anjuran dan syariat yang ditetapkan. Dengan hal tersebut dapat menjadikan ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Adapun yang haram, hal tersebut tetaplah haram karena pada dasarnya keharaman memberikan dampak yang buruk terhadap sesuatu yang terjerumus kedalamnya walaupun dibarengi dengan maksud yang baik dan tujuan yang baik pula. Islam tetap melarang hal tersebut untuk dilakukan dan tidak akan pernah diridai atas niat yang baik, karena Islam mengajarkan kebersihan dan kemuliaan untuk melakukan suatu hal. Seperti firman Allah SWT²⁵:

²⁵ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahannya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah kalau betul-betul hanya kepada-Nya kamu menyembah”*.²⁶

9) Berhati – Hati dengan Syubhat Agar Tidak Terjerumus ke Dalam Sesuatu yang Haram

Terdapat hal yang berada ditengah-tengah antara halal dengan haram yakni syubhat atau ketidakjelasan antara hal tersebut masuk kedalam sesuatu yang haram ataupun dalam sesuatu yang halal. Dengan ini tentunya Islam tidak akan membiarkan umatnya berada dalam kebingungan dan kebimbangan atas suatu hukum halal dan haram. Islam juga menerapkan menekankan kepada umatnya untuk menghindari sesuatu yang syubhat agar tidak terjerumus kedalam keharaman.²⁷

10) Haram Merupakan Sesuatu yang Tidak Diperbolehkan untuk Semua Kalangan

Haram dalam agama Islam bersifat universal, dalam artian kata halal memiliki jangkauan yang luas, tidak hanya terpaku pada satu gender, ras, suku maupun budaya tertentu. Seorang muslim pun tidak memiliki kekhususan tertentu terkait suatu kehalalan bagi dirinya akan tetapi haram bagi orang lain karena dalam syariat Islam

²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014).

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

kehalalan dan keharaman sesuatu bersifat menyeluruh terhadap semua manusia dan menjadi pagar agama yang berlaku hingga hari kiamat tiba.²⁸

11) Hal atau Keadaan Darurat Dapat Menjadikan Sesuatu yang Dilarang (Haram) Menjadi Diperbolehkan (Halal)

Jangkauan Islam tentang konteks haram sangatlah sempit, akan tetapi Islam bersikap keras akan seseorang yang menuju kedalamnya baik dengan terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Meskipun Islam bersikap keras seperti itu, akan tetapi Islam tentunya tidak akan melalaikan tentang kebutuhan hidup dan kelemahan manusia itu sendiri. Dengan ini Islam sangat menghormati suatu keadaan darurat yang memperbolehkan seorang muslim untuk melanggar atas suatu keharaman demi menghilangkan keadaan darurat tersebut demi memelihara dirinya dari kebinasaan atau kematian. Seperti contoh: ‘apabila seorang muslim tersesat didalam hutan berhari-hari dan sulit menemukan makanan, maka seorang muslim tersebut diperbolehkan memakan hewan yang dilarang agama seperti daging babi, bangkai, dan darah’. Allah SWT berfirman²⁹ :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَنَّيرَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya : “Allah hanya mengharamkan kepadamu bangkai, darah, daging babi dan sembelihan yang diperuntukkan selain

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

²⁹ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 173

*Allah, mereka yang terpaksa makan dengan tidak berniat melanggar atau melampaui batas, tidaklah berdosa. Allah sesungguhnya maha pengampun lagi maha penyayang”.*³⁰

2. Makanan Kaki Lima

a. Pengertian

Pengertian makanan berdasarkan BPOM Tahun 2003 merupakan sumber dari energi dan berbagai zat bergizi guna mendukung kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan. Makanan juga dapat mengganggu kesehatan manusia melalui unsur pengganggu yang terdapat pada makanan tersebut, terlebih lagi apabila manusia mengkonsumsi makanan yang aman yang dalam artian tidak mengandung mikro organisme dan bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit pada tubuh manusia tersebut.

Pedagang kaki lima atau bisa disingkat dan disebut dengan istilah PKL merupakan pelaku usaha dalam bidang usaha perdagangan melalui sarana usaha yang bergerak maupun tidak bergerak, dengan memakai fasilitas sosial, prasarana kota, bangunan dan lahan milik pemerintahan yang bersifat sementara atau bahkan menetap. Sedangkan pedagang memiliki arti orang yang membeli suatu barang dalam jumlah yang banyak kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi guna memperoleh laba dari barang tersebut.

³⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014).

b. Produk Makanan Kaki Lima

Pedagang kaki lima banyak sekali menjajakan jajanannya yakni berupa barang, makanan bahkan hingga minuman. Makanan yang dijajakan oleh pedagang kaki lima memiliki banyak sekali variasi yakni salah satunya sebagai berikut:

1) Bakso

Bakso merupakan makanan dari Indonesia yang terbuat dari campuran tepung tapioka dan dicampur dengan daging sapi yang kemudian dibentuk menjadi bentuk bola-bola kecil. Bakso banyak dibuat menggunakan daging sapi akan tetapi banyak juga yang menggunakan variasi daging yang lain seperti daging ayam, udang, ikan bahkan kerbau. Bakso kebanyakan disajikan sebagai hidangan besar yang disajikan dalam keadaan panas dengan berbagai tambahan seperti mi, bihun, telur hingga bawang goreng dan ditambah dengan kuah panas, akan tetapi bakso juga memiliki variasi lainnya yakni disajikan dalam keadaan kering seperti dibakar dan digoreng, bakso yang digoreng biasanya lebih dikenal dengan nama basreng.³¹

2) Nugget

Nugget merupakan produk makanan yang diolah dengan olahan daging ataupun ikan yang di cetak dalam bentuk persegi

³¹ Abdul Yasir, "Bakso Merupakan Kuliner Nasional Indonesia", dikutip dari <https://osc.medcom.id/community/bakso-merupakan-kuliner-nasional-indonesia-210> diakses pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 20.42 WIB.

empat dan dilapisi dengan tepung yang sudah dibumbui. *Nugget* sendiri termasuk dalam produk makanan beku atau dalam kata lain *nugget* merupakan produk yang telah mengalami pengemasan hingga setengah matang (*precooked*), kemudian dibekukan. Jika ingin memakan *nugget* maka diperlukan waktu untuk menggoreng selama kurang lebih 1 menit pada suhu 150° C.³²

3) *Corndog*

Corndog merupakan makanan yang berasal dari Amerika Serikat yang terbuat dari sosis yang ditusuk dan kemudian dilapisi dengan adonan tepung jagung yang sangat tebal yang kemudian digoreng hingga matang dan siap dihidangkan. *Corndog* memiliki banyak variasi isi yang berbeda-beda seperti sosis dan *mozzarella*, kemudian variasi dari *topping* yang berbeda-beda pula seperti selai coklat, kentang goreng, selai *matcha*, selai stroberi, dan masih banyak lagi.³³

4) Sosis

Sosis merupakan produk olahan daging dengan cara digiling atau dihaluskan dan diberi bumbu yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah berbentuk bulat panjang dan simetris yang kemudian

³² Prabha Girindra, “Pengertian Nugget”, dikutip dari <https://prabhagib.blogspot.com/2016/02/pengertian-nugget-artikel-lengkap.html>. Diakses pada hari Selasa pada tanggal 28 September 2021 jam 22.24 WIB.

³³ MakanToday, “Mengenal *Corndog*, Makanan Ikonik Di Drama Korea Start-Up”, dikutip dari <https://blog.makantoday.com/2020/12/09/mengenal-corn-dog-makanan-ikonik-di-drama-korea-start-up/> diakses pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 19.55 WIB.

akan diolah lebih lanjut. Adapun sosis yang umum ditemukan berdasarkan pengolahannya yakni dibagi menjadi lima yaitu:

- a) Sosis mentah merupakan sosis yang pengolahannya tanpa dilakukan pemanasan.
- b) Sosis yang dimasak dan diasap
- c) Sosis yang dimasak tanpa dilakukannya pengasapan.
- d) Sosis kering atau sosis yang di fermentasi.
- e) Produk sejenis sosis yang dimasak.

Dari lima produk pengolahan sosis diatas, di Indonesia sendiri yang masih umum dan sering dijumpai yakni dari jenis yang dimasak dan diasap.

5) *Seafood*

Seafood merupakan makanan yang bersumber dari laut yang mengandung protein dan omega 3 seperti berbagai macam jenis ikan, tiram, kerang, kepiting dan udang. Contoh tersebut merupakan makanan *seafood* yang sering dijumpai, produk yang berbahan dasar *seafood* pun juga banyak dan sudah berkembang sesuai dengan jenis-jenis makanan yang terus melakukan inovasi dalam pembuatan variasi makanan.

6) Tempura

Tempura adalah makanan yang berasal dari negara matahari terbit atau Jepang berupa makanan laut (*Seafood*) atau sayuran yang di lapiasi dengan adonan tepung terigu dan adonan kuning telur

yang kemudian digoreng hingga warna berubah menjadi kuning muda. Namun seiring dengan perkembangannya zaman kini tempura memiliki banyak sekali variasi rasa, bentuk hingga olahan bahan dasar yang digunakan bahkan sekarang pedagang kecil juga menyajikan banyak sekali macam tempura yang berasal dari *frozenfood*.³⁴

7) Tteokbokki (떡볶이)

Tteokbokki merupakan makanan yang berasal dari Korea Selatan berupa hidangan dari tepung beras yang dimasak dengan bumbu. Nama bumbu *gochujang* yang memiliki rasa pedas dan manis. Tepung beras tersebut dibentuk memanjang dan dipotong-potong menjadi bulat batang dan terdapat rempah-rempah yang terdapat di dalamnya.³⁵

8) Taiyaki

Taiyaki merupakan makanan tradisional yang berasal dari Jepang berupa adonan *pancake* atau wafel biasa yang didalamnya diisi dengan berbagai macam varian rasa seperti coklat, kacang

³⁴ Matcha - Japan Travel Web Magazine, “Apa Itu Tempura dan Bagaimana Cara Menikmatinya?”, dikutip dari <https://matcha-jp.com/id/1428> diakses pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 21.16 WIB.

³⁵ Yana Gabriella Wijaya, “Sering Makan Tteokbokki? Ini Asal-usul Tteokbokki Saus Gochujang”, dikutip dari <https://travel.kompas.com/read/2020/05/28/125100127/sering-makan-tteokbokki-ini-asal-usul-tteokbokki-saus-gochujang?page=all> diakses pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 21.42 WIB.

merah, jagung hingga keju, *taiyaki* pada umumnya dibentuk seperti ikan dan disajikan secara hangat.³⁶

9) *Chicken Katsu*

Chicken katsu merupakan hidangan yang berasal dari Jepang berupa daging ayam yang dilapisi dengan tepung yang kemudian digoreng hingga matang. *Chicken katsu* biasanya diberi topping yang beraneka ragam, mulai dari saus pedas hingga *mayonnaise*.

10) Mi

Mi merupakan makanan yang berbahan dasar tepung yang di cetak tipis dan panjang yang telah digulung, dikeringkan dan dimasak ke dalam air yang mendidih. Seiring dengan berkembangnya zaman, makanan ini memiliki berbagai macam variasi yang bahkan saat ini sudah ada dalam bentuk instan.

11) Lumpia

Lumpia merupakan makanan yang terbuat dari campuran rebung muda, sayuran segar, daging, telur dan olahan laut yang digulung kemudian digoreng ke dalam minyak yang mendidih, gulungan tersebut terbuat dari lembaran tipis tepung gandum. Lumpia kemudian disajikan dalam bentuk hangat dan ditaburi

³⁶ Joost Nusselder, (2021), “Apa Itu Taiyaki?”, dikutip dari <https://www.bitemybun.com/id/apa-itu-taiyaki%3F/> diakses pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 21.48 WIB.

berbagai macam varian saus khusus berwarna coklat dan sedikit kental.³⁷

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, pemimpin, dan intelektual muslim di Indonesia guna memberikan arahan, mengayomi, serta membina masyarakat muslim di Indonesia yang didirikan sejak 26 Juli 1975.³⁸ MUI didirikan atas musyawarah oleh para ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim dari berbagai daerah di Indonesia yang tercantum dalam piagam berdirinya MUI yang disahkan oleh semua majelis yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah tersebut, oleh karena itu terbentuklah majelis dalam lingkup keagamaan di Indonesia.

Atas dasar untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di Indonesia, kepemimpinan umat Islam memiliki kewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang madani, keadilan dan berdemokrasi. Berikut merupakan latar belakang didirikannya Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa dikenal dengan singkatan MUI antara lain :

- a. Terbentuknya dewan ulama di Asia Tenggara sebagai penasihat paling tinggi dalam bidang keagamaan yang mempunyai peran yang sangat penting dan strategis.

³⁷ Ensiklopedia Jakarta, “Lumpia, Kuliner” dikutip dari <http://encyclopedia.jakarta-tourism.go.id/post/lumpia--kuliner?lang=id> diakses pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 22.13 WIB.

³⁸ Arbanur Rasyid, Sertifikasi Halal : Fatwa MUI dan Kaitannya dengan Kesadaran Hukum di Masyarakat (Sukabumi : Haura Utama, 2020).

- b. Sebagai perwakilan Indonesia terkait pertemuan-pertemuan keagamaan internasional yang mewakili umat Islam.
- c. Sebagai penghubung dan jembatan komunikasi antara pemerintahan Indonesia dengan umat Islam di Indonesia yang bergerak dalam bidang terkait pertimbangan-pertimbangan keagamaan.
- d. Sebagai wadah seluruh ulama Indonesia untuk mewujudkan persaudaraan dalam Islam dalam pertemuan dan silaturahmi antar ulama.
- e. Sebagai tempat bermusyawarah untuk para ulama, peminpin, dan intelektual muslim di Indonesia guna membahas terkait semua masalah yang terjadi pada seluruh umat.

Majelis Ulama Indonesia juga memiliki tugas atau fungsi pokok, tugas pokok Majelis Ulama Indonesia terbagi menjadi empat, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan jawaban dari suatu keputusan dan nasihat seputar persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama dan perihal masyarakat baik terhadap pengelola negara maupun terhadap kaum muslimin.
- b. Mengintensifkan persatuan umat Islam di negara majemuk seperti di Indonesia saat ini sehingga terbentuk kepemimpinan yang efektif.
- c. Sebagai lembaga penengah antara pemerintah dengan umat Islam di Indonesia.

- d. Sebagai Lembaga perwakilan yang mewakili umat muslim dalam permusyawaratan terhadap seluruh golongan agama.³⁹

Menurut penjelasan mengenai fungsi Majelis Ulama Indonesia sebagai penerus dan pemegang Risalah Kenabian guna menyampaikan kepada umat manusia, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang menaungi ulama memiliki kedudukan tertinggi dan terhormat dalam kemasyarakatan Islamiyah.

Majelis Ulama Indonesia salah satu tugasnya ialah memberikan fatwa terhadap suatu persoalan tertentu. Fatwa sendiri memiliki artian menurut *syara'* adalah memberikan penjelasan terkait hukum *syara'* sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang menyangkut tentang persoalan si penanya yang jelas identitasnya maupun tidak, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Atau dalam kata lain juga bisa di artikan sebagai pendapat hukum Islam yang diberikan kepada seseorang yang mahir dalam bidang hukum Islam guna mendapatkan jawaban atas sebuah pertanyaan.

Salah satu keputusan MUI tentang Standarisasi Fatwa Halal seperti yang dicantumkan dalam keputusan MUI No. 4 Tahun 2003 terkait ketentuan dalam mengkonsumsi makanan bagi umat muslim harus memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang sudah dirujuk dalam syariat

³⁹ Arbanur Rasyid, Sertifikasi Halal : Fatwa MUI dan Kaitannya dengan Kesadaran Hukum di Masyarakat (Sukabumi : Haura Utama, 2020).

Islam. Dari hasil keputusan Standarisasi Fatwa Halal MUI No. 3 Tahun 2004 menghasilkan beberapa ketetapan sebagai berikut:

- a. Kategori *Khamr* dan Sesuatu yang Memabukkan
- b. Terkait Etanol, *Fusel Oil*, Ragi, dan Cuka
- c. Upaya Menyembelih Hewan
- d. Masalah Pemakaian Nama dan Bahan
- e. Alat Pertumbuhan
- f. Masalah Kodok
- g. Masalah Lain-lain (Sertifikat Halal dan Masalah Pencucian Bekas Anjing atau Babi)⁴⁰

Kehalalan berdasarkan hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis harus sebagai berikut:

- a. Halal zat yang terkandung didalamnya
- b. Diperoleh dengan cara yang halal
- c. Diporses dengan cara yang halal
- d. Disajikan dan disimpan dengan cara yang halal⁴¹

Selebihnya sudah dijelaskan dalam prinsip halal dan haram dalam islam. Tidak ada perbedaan dalam keputusan fatwa MUI dengan kriteria makanan halal berdasarkan hukum Islam karena fatwa MUI mengacu juga ke dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, hanya terdapat modernisasi dalam

⁴⁰ Republik Indonesia, Standarisasi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

⁴¹ SDIT Al-Hasanah, "Bagaimana Kriteria Makanan Halal Menurut Islam?", dikutip dari <https://sdit.alhasanah.sch.id/pengetahuan-umum/bagaimana-kriteria-makanan-halal-menurut-islam/> diakses pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 jam 16.17 WIB

aturan yang dikaji MUI karena perkembangan zaman yang sudah cukup pesat dan pastinya tidak akan menyimpang dari aturan agama Islam.

Minimnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat terkait standarisasi kehalalan suatu produk makanan, disinilah peran dan fungsi dari Standarisasi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia dalam pemenuhan standar halal menurut syariat Islam guna memberikan sertifikasi makanan halal oleh lembaga terkait untuk menjadikan informasi dan pedoman bagi masyarakat atas keraguan dalam memilih makanan halal. Penetapan dalam fatwa ini guna menaikkan keefektifan dari pelaksanaan penyertifikatan kategori halal dan penerapan metode jaminan halal yang dilakukan pemerintah.

4. Undang-undang No. 33 Tahun 2014

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum yang pastinya memiliki suatu konstitusi yakni berupa Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga-lembaga negara, dan seluruh masyarakat yang berada pada wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar atau yang biasa disingkat dengan UUD 1945 berfungsi atas penentu dari kewajiban dan hak atas kewajiban negara, aparat negara dan warga negara.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur atas semua hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk halal sudah dipaparkan

berdasarkan penjelasan diatas yang di dalamnya terdapat produk pangan halal. Produk pangan halal yakni pangan yang tidak memuat unsur yang diharamkan dalam agama Islam, salah satunya berkaitan pada bahan dasar, bahan pelengkap, bahan bantu dan bahan lainnya.

Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang tertulis maupun tidak tertulis dan memiliki tujuan untuk menertibkan, memberi keadilan, melindungi agar tidak terjadi kekacuan dan mengatur tingkah laku manusia.⁴² Perlindungan dalam hukum pasti berlaku dalam segala situasi yang salah satunya dalam dunia bisnis berdasarkan tugas dari berjalannya sebuah hukum, guna menjadikan sebuah bisnis menjadi kegiatan yang sehat maka tidak dapat terpisahkan dengan adanya keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen.

Perkembangan di era globalisasi saat ini perekonomian terutama yang bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai macam produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini menjadikan keuntungan tersendiri dari kedua belah pihak yang dimana dalam sudut pandang konsumen yang dimana jangkauan konsumen dalam memilih suatu produk lebih luas dan produk yang diinginkan menjadi lebih terpenuhi. Jika terjadi suatu masalah maka konsumen hanya diam saja karena menjadikan konsumen sebagai objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu produk

⁴² Huakanala, "Pengertian Hukum" (Bangka : Publikasi Bangka Selatan, 2017).

dan seharusnya pelaku usaha lebih mengerti tentang produk yang dihasilkan.⁴³

Negara Indonesia memegang teguh akan Ideologi negara yakni Pancasila yang terdiri dari lima dasar, salah satunya yakni sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” berdasarkan filsafat menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia memegang teguh akan ajaran suatu agama berdasarkan kepercayaan akan masing-masing masyarakatnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduk dengan pemeluk agama Islam terbesar, Islam mengharuskan umatnya untuk memakan makanan yang halal dengan memakai bahan-bahan yang elok, suci, dan bersih.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanat kepada seluruh masyarakatnya untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing pula guna beribadah dan mentaati semua peraturan dalam agama tersebut yang sudah diajarkan berdasarkan ketentuan dari agama tersebut. Oleh sebab itu negara memberikan perlindungan hukum terutama pada umat Islam di Indonesia tentang JPH terkait kehalalan suatu produk yang tersebar di Indonesia, dibentuknya Undang-Undang tentang kehalalan suatu produk yang kemudian terbentuklah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berisikan sebagai berikut:

⁴³ Imroatul Azizah, *Skripsi* : “Analisis Hukum Islam Dan Uu No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso Di Instagram @Mojiso.Indonesia” (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

- a. BAB I tentang Ketentuan Umum (Jaminan Produk Halal, Produk Halal, dan Kewajiban Bersertifikat Halal)
- b. BAB II tentang Orang yang Menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (BPJPH dan LPH)
- c. BAB III tentang Bahan dan Rangkaian Tindakan Produk Halal (Tempat, Hewan, dan Penyembelihan)
- d. BAB IV tentang Pelaku Usaha (Sertifikat Halal dan Labelisasi)
- e. BAB V tentang Aturan Mendapatkan Sertifikat Halal (Pengusulan Permintaan, Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal, Pemeriksaan dan Pengujian, Penetapan Kehalalan Produk, Penerbitan Sertifikat Halal, Label Halal, Pembaruan Sertifikat Halal, dan Pembiayaan)
- f. BAB VI tentang Kerjasama Internasional
- g. BAB VII tentang Pengawasan
- h. BAB VIII tentang Peran Serta Masyarakat
- i. BAB IX tentang Ketentuan Pidana
- j. BAB X tentang Ketentuan Peralihan
- k. BAB XI tentang Ketentuan Penutup⁴⁴

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menyangkut tentang produk pangan yang beredar di Indonesia tentang Jaminan Produk Halal dan Labelisasi Halal dari BPJPH. BPJPH merupakan sebuah badan yang dibentuk dan dinaungi oleh Kementerian Agama yang mempunyai

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

tugas dan fungsi guna menjamin kehalalan suatu produk yang masuk, diperdagangkan dan beredar di Indonesia.

Labelisasi Halal merupakan perbuatan mencantumkan tulisan halal atau Tindakan menyatakan halal terhadap produk bahwa produk tersebut memiliki kedudukan pada produk halal yang disertifikasi oleh LPPOM MUI.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan penelitian kualitatif, Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membantu memperoleh jawaban dari sebuah penelitian atas masalah dalam penelitian tersebut berupa pemahaman dan pengertian baru atas suatu masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut setelah menganalisis dari data yang ada. Metode kualitatif dalam prosedur penelitian guna menghasilkan data deskriptif yang merupakan suatu metode penelitian yang dapat menggambarkan semua data yang diperoleh dari keadaan subjek maupun objek penelitian yang kemudian dianalisis sehingga mendapatkan pemecahan dalam permasalahan guna memberikan informasi yang mutakhir yang kemudian dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan terhadap berbagai macam masalah.¹

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan guna memperoleh data penelitian. Penelitian lapangan yakni suatu penelitian yang dapat dilakukan secara sistematis dengan cara mengambil data yang ada di lapangan. Adapun hal yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara menguraikan fakta-fakta yang

¹Yoni Ardianto, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif” dikutip dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> diakses pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 22.04 WIB

terjadi di lapangan secara alamiah dengan data-data yang didapat yang berkaitan dengan masalah yang sedang peneliti bahas pada penelitian kali ini.²

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yakni metode pendekatan penelitian berdasarkan hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian saya adalah bazar makanan kaki lima yang diselenggarakan oleh Paguyuban Kopi Darat (KopDar) yang bertempat di sekitaran Stadion Maguwoharjo Yogyakarta, yang dimana pada tempat tersebut terdapat berbagai macam pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya berupa makanan, minuman bahkan hingga ke barang-barang lainnya. Pada penelitian saya akan berfokus terhadap makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima pada bazar makanan di sekitaran Stadion Maguwoharjo Yogyakarta. Bazar ini bertempat di sepanjang Jalan Stadion dan Jalan Kepuhsari.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini terdapat beberapa data informan guna melakukan wawancara terhadap beberapa informan dalam penelitian kali ini seperti:

² Rahmat Winarwan, "Pengertian Penelitian Lapangan, Kelebihan, dan Kekurangan", dikutip dari <http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html> diakses pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 22.11 WIB

1. Ari Munanta, Pemilik kios “Bam’s Sosis Bakar, Bakso Bakar dan Aneka Olahan *Seafood*” yang menjual aneka macam tempura, aneka olahan seafood, dan aneka makanan bakaran. Kios ini terletak di ujung barat Jalan Stadion.
2. Rizky Baihaqi, Pemilik Kios “Sabe *Asian Streetfood*” yang menjual berbagai macam olahan makanan dari berbagai macam negara di Asia, seperti makanan dari Thailand, Jepang, dan Korea yang dikombinasi dengan cita rasa Indonesia. Kios ini terletak di tengah bazar di Jalan Stadion.
3. Luthfi Julandri, Pemilik Kios “*Corndog* dan Telur Gulung” yang menjual makanan seperti Corndog dan Telur gulung. Kios ini terletak di bagian utara Jalan kepuhsari.
4. Muhamad Reva, Pemilik Kios “Bakso Bakar, Tahu Bakar, dan Sosis Bakar” yang menjual bakso, tahu, dan sosis yang dibakar dan dibumbui. Kios ini terletak di Ujung Timur Jalan Stadion.
5. Nur Wahyuni, Pemilik Kios “*Lumpia Beef*” yang menjual lumpia yang dikombinasikan dengan daging sapi. Kios ini terletak di Ujung Timur Jalan Stadion.³

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan Accidental Sampling yakni suatu Teknik penentuan sampel penelitian berdasarkan kebetulan atau

³ Observasi Pedagang kaki Lima di Bazar Stadion Maguwoharjo. Hari Senin, 14 Februari 2022 jam 17.00 WIB.

insidental, yang dimaksud dari kebetulan atau insidental tersebut peneliti melakukan penelitan dan menentukan informan berdasarkan kriteria yang cocok berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk dijadikan sampel pada penelitian tersebut sebagai sumber data. Dalam hal ini peneliti menemui pedagang-pedagang kaki lima yang dijumpai langsung saat pengambilan data yang dilakukan di lokasi penelitian yakni di bazar sekitar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta untuk mendapatkan sampel penelitian.⁴

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari sumber data yang diperoleh peneliti sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode dalam pengumpulan data yakni dengan cara bertanya langsung terhadap responden dan juga melakukan interaksi langsung dengan responden. Melalui wawancara dapat diharapkan oleh peneliti untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dalam menafsirkan situasi dan fakta yang terjadi dilapangan yang tidak dapat dilakukan melalui observasi.⁵

2. Obeservasi

Obeservasi merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diambil berdasarkan pengamatan dengan mencatat terhadap keadaan atau

⁴ Adellia Rosa, “Pengertian Teknik Pengambilan Sampel Accidental Sampling”, dikutip dari <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-teknik-pengambilan-sampel-accidental-sampling-1vCpCboUI8b/full> diakses pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 22.17 WIB

⁵ Mudjia Raharjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, dikutip dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> diakses pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 22.21 WIB

perilaku dari objek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan jaminan produk halal makanan kaki lima, observasi tersebut dilaksanakan di bazar makanan di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta. Peneliti mengkaji terkait jaminan produk halal makanan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁶

F. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini guna memastikan data peneliti menggunakan metode Triangulasi yakni penyilangan data yang sudah didapat dari sumber penelitian. Penelitian yang menggunakan data ini mengharuskan atas segalanya terkait kevalidan dari suatu data tersebut. Ukuran dari validitas suatu data dalam penelitian terdapat pada alat untuk menangkap data tersebut dan diuji atas ketepatan dari data tersebut berdasarkan kapasitas peneliti dalam merancang fokus, memilih dan menetapkan informan, melaksanakan dalam pengumpulan data, menganalisis dari data tersebut dan meninterpretasi dan melaporkan dari hasil penelitian yang menunjuk atas konsistensinya satu dengan yang lain.⁷

⁶ Mudjia Raharjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", dikutip dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> diakses pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 22.21 WIB

⁷ Reyvan Maulid Pradistya, "Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif", dikutip dari <https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif> diakses pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 22.25 WIB

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan dari data penelitian tersebut dengan melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisis dalam penelitian kualitatif yakni upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisir dan memilah-milah data sehingga menjadikannya satu agar dapat dikelola, mencari dan menemukan suatu pola.⁸ Adapun prosedur dalam pengembangannya yakni berdasarkan data kualitatif yaitu diantaranya:

1. Data *Collecting* yakni proses dalam pengumpulan data.
2. Data *Editing* yakni proses pembersihan data guna memeriksa Kembali atas data tersebut.
3. Data *reducing* yakni data yang disederhanakan, dirapikan, diperkecil dan disaring atas data tersebut.
4. Data *display* yakni penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas.
5. Data verifikasi yakni pemeriksaan Kembali atas data yang sudah dibuat guna menghindari pengurangan data.
6. Data konklusi yakni penyajian tahapan paling akhir dengan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yang disajikan baik berupa perumusan secara umum maupun khusus.

⁸ Nurfadhela Faizti, "Mengenal Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian", dikutip dari <https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/> diakses pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 22.30 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

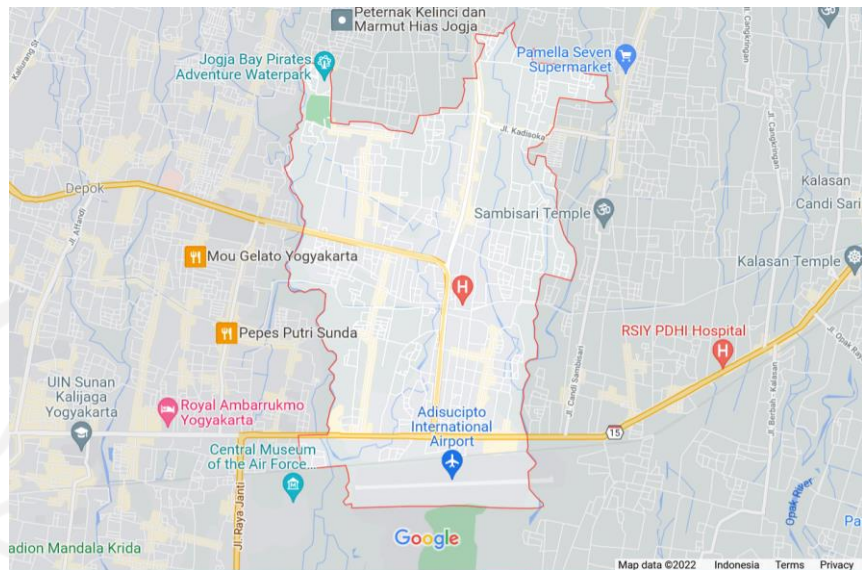
A. Hasil Penelitian

1. Profil Kaki Lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta

a. Letak Desa Maguwoharjo

Desa Maguwoharjo memiliki luas wilayah sebesar 15.010.800 M², dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 35.403 jiwa. Asal usul nama Maguwoharjo yakni diambil dari nama lapangan terbang yg terletak di wilayah tersebut yakni lapangan terbang Meguwo yang sekarang ini dikenal dengan nama Bandar Udara Adisucipto. Maguwoharjo merupakan desa yang cukup luas yang terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55282. Desa Maguwoharjo merupakan gabungan dari Kelurahan Paingan, Kelurahan Nayan, Kelurahan Tajem dan Kelurahan Kembang pada masa sebelum tahun 1946. Batas-batas dari Desa Maguwoharjo yakni diantaranya:

- Bagian Utara : Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak
- Bagian Selatan : Kecamatan Banguntapan
- Bagian Timur : desa Puwomartani Kecamatan Kalasan
- Bagian Barat : Desa Condongcatur dan Desa Caturtunggal
Kecamatan Depok



Gambar 4.1 Peta Desa Maguwoharjo

Sumber: Google Maps Tahun 2022, diakses 16 Februari 2022

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan maklumat pada tahun 1946 tentang penggabungan kelurahan tersebut menjadi satu desa yang otonom yang sekarang dikenal dengan nama Desa Maguwoharjo yang secara resmi ditetapkan pada Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah, salah satu tempat atau objek penting yang ada pada Desa Maguwoharjo ialah salah satunya ada Stadion Internasional Maguwoharjo.

Stadion Maguwoharjo didirikan oleh Pemerintahan Sleman pada tahun 2005 guna dijadikan sebagai *homebase* dari PSS untuk berlatih untuk mengikuti liga Indonesia pada masanya. Biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan Stadion Maguwoharjo yakni ditaksir mencapai 100 Miliar Rupiah lebih dan juga merupakan salah

satu stadion terbaik di Indonesia. Stadion Maguwoharjo sering sekali digunakan untuk pertandingan antar *club* sepak bola di Indonesia saat ada kompetisi bola. Pada tahun 2007 Stadion Maguwoharjo mengalami pembenahan akibat bencana gempa yang terjadi pada 27 Mei 2006.

Pada tahun 2020 pandemi *Covid-19* melanda Indonesia yang menjadikan beberapa *event* yang akan diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo menjadi batal. Akibat pembatalan tersebut pihak pengelola mengalami kerugian sebanyak ratusan juta rupiah akibat terdampak dari pandemi *Covid-19* ini.

b. Bazar Makanan Kaki Lima

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak besar bagi perekonomian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan pertama tahun 2020 hingga mengalami kontraksi yang sangat dalam pada kinerja investasi. Pemerintahan Kabupaten Sleman tetap berupaya membangkitkan perekonomian secara lebar ditengah pandemi *Covid-19* dengan cara mendorong sektor perekonomian salah satunya perdagangan agar bisa berjalan dengan lancar dan baik. Pembangunan strategi dalam usaha peningkatan sektor perekonomian masyarakat yang diantaranya dengan mengadakan bazar yang bertempat di

sekitaran Stadion Maguwoharjo dengan kurang lebih sebanyak 150 stan pedagang yang di alokasikan pada tempat tersebut.¹

Bazar yang diadakan di sekitaran Stadion Maguwoharjo tersebut di kelola oleh Bapak Setiawan dan juga selaku penanggungjawab atas pemberlakuan izin dagang pada bazar tersebut yang pada setiap minggunya pedagang akan dikenakan iuran sebesar Rp. 25.000 sebagai uang untuk pengelolaan tempat berdasarkan pernyataan dari wawancara dengan Muhamad Reva selaku pemilik kios yang berjualan bakso bakar dan tahu bakar:

“Berdasarkan wawancara dengan Reva, kalau mau berjualan di sini (bazar di sekitaran Stadion Maguwoharjo) harus izin dulu ke Pak Setiawan selaku pengelola dari bazar ini dan perminggunya iuran sebesar Rp. 25.000 saja”.²

Begitu juga dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan Ari Munanta selaku pemilik salah satu kios di bazar tersebut:

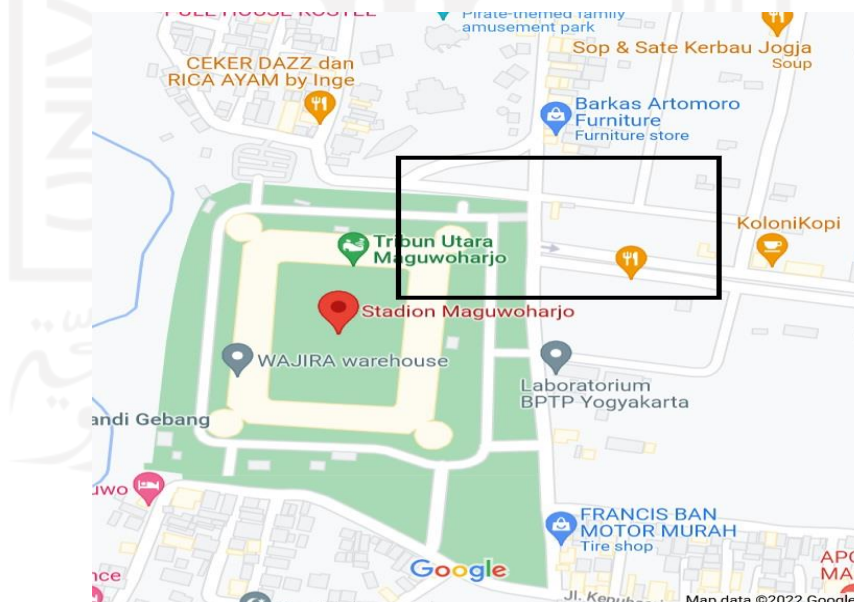
“Berdasarkan wawancara dengan Ari Munanta, bazar ini sudah ada sejak 2 tahun yang lalu dan kalau ingin berjualan disini harus mendapatkan izin terlebih dahulu ke pihak pengelolanya yakni ada Pak Setiawan”.³

¹ Observasi Pedagang kaki Lima di Bazar Stadion Maguwoharjo. Hari Senin, 14 Februari 2022 jam 17.00 WIB.

² Wawancara dengan Muhamad Reva, Pedagang Bakso Bakar, Tahu Bakar, dan Sosis Bakar di Bazar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta, Tanggal 14 Februari 2022 Jam 18.11 WIB.

³ Wawancara dengan Ari Munanta, Pedagang Bakso Bakar, Sosis Bakar, dan Aneka Olahan *Seafood* di Bazar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta, Tanggal 14 Februaari 2022 Jam 18.40 WIB.

Motivasi pedagang dalam menjalankan bisnisnya guna mencukupi kebutuhan para pedagang di masa pandemi seperti ini, banyaknya penutupan tempat usaha, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya membuat masyarakat kehilangan pekerjaannya. Pengadaan bazar di Stadion Maguwoharjo memberikan bantuan kepada para pemilik usaha kecil mejadikan peluang dalam berdagang salah satunya pedagang yang bergerak di bidang makanan, baik itu penganan maupun makanan berat. Tempat diselenggarakannya bazar tersebut berada di pinggiran Jalan Stadion dan juga sepanjang Jalan Kepuhsari Area depan pintu masuk utama Stadion Maguwoharjo dan area depan pintu masuk *JogjaBay*. Berikut merupakan lokasi penyelenggaraan bazar di sekitaran Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta:



Gambar 4.2 Lokasi Penelitian

Sumber: Google Maps Tahun 2022, diakses 16 Februari 2022

2. Makanan Kaki Lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta

Bazar yang di selenggarakan di sekitar Stadion Maguwoharjo menjajakan bermacam-macam dagangan, mulai dari makanan, minuman, hingga kebutuhan pokok lainnya seperti masker, pakaian dan masih banyak lagi. Akan tetapi yang mendominasi dari dagangan di bazar ini ialah makanan yang dijual di kios kecil di pinggir jalan atau biasa disebut dengan makanan kaki lima. Makanan yang dijual di bazar ini bervariasi diantaranya ada makanan ringan seperti aneka olahan dari daging sapi, aneka dimsum, aneka olahan *seafood*, aneka olahan sosis, hingga aneka olahan dari daging ayam.

a. Pedagang Pertama

Produk yang dijual pada kios makanan kaki lima yang pertama dengan nama kios “Bam’s Sosis Bakar, Bakso Bakar dan Aneka Olahan *Seafood*” dan pemilik kios bernama Ari Munanta yang menjual aneka macam olahan tempura dan sosis yakni ada sosis, tempura, kornet, otak-otak, nugget, *scallops*, siomai, cumi bakar, dan aneka olahan *seafood* yang merupakan diantaranya berbahan dasar dari *frozenfood*. Adapun bumbu yang digunakan untuk produk yang dijual tersebut yakni ada saus *barbeque* merek “*delmonte*” kemasan instan, saus sambal dan saus tomat dengan kemasan instan juga. Bahan tersebut dibeli oleh pemilik kios pada agen *frozenfood* yang ada di Bantul yang sudah dalam bentuk kemasan dari pabriknya. Berdasarkan pernyataan dari Ari Munanta sebagai berikut:

“Berdasarkan pernyataan Ari Munanta, Saya membeli bahan dasar untuk produk saya langsung dari agennya yang ada di Bantul yang menjual berbagai macam *frozenfood* dan untuk pembuatannya saya kurang tahu karena sudah dalam bentuk kemasan langsung dari pabriknya, begitu juga bumbu yang saya gunakan sudah dalam bentuk kemasan atau bisa dibilang instan dan tidak lupa juga terkadang saya juga memperhatikan tanggal kadaluarsa dan logo halal juga yang sudah tertera pada bahan yang saya beli”.⁴

Kios “Bam’s Sosis Bakar, Bakso Bakar dan Aneka Olahan *Seafood*” belum mendaftarkan sertifikasinya ke BPJPH karena pada kios ini hanya mengantongi izin dagang saja ke paguyuban selaku pihak dari pengelolanya. Berdasarkan pernyataan dari Ari Munanta sebagai berikut:

“Berdasarkan pernyataan Ari Munanta, Kios saya sendiri belum saya daftarkan ke BPJPH karena menurut saya terlalu ribet untuk mendaftarkannya terkait Sertifikasi Halal, akan tetapi saya juga ingin mendaftarkannya demi memberikan kepuasan kepada pelanggan juga”.⁵

b. Pedagang Kedua

Produk yang di jual pada kios makanan kaki lima yang kedua dengan nama kios “Bakso Bakar, Sosis Bakar dan Tahu Bakar” dan

⁴ Wawancara dengan Ari Munanta, Pedagang Bakso Bakar, Sosis Bakar, dan Aneka Olahan *Seafood* di Bazar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta, Tanggal 14 Februaari 2022 Jam 18.40 WIB.

⁵ Wawancara dengan Ari Munanta, Pedagang Bakso Bakar, Sosis Bakar, dan Aneka Olahan *Seafood* di Bazar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta, Tanggal 14 Februaari 2022 Jam 18.40 WIB.

pemilik kios Bernama Muhamad Reva yang menjual aneka macam bakaran seperti bakso, tahu dan sosis yang dibakar. Bahan yang digunakan dalam bakso tersebut terdiri dari daging ayam, tepung pati, dan bumbu lainnya seperti bawang-bawangan, garam, gula yang di beli oleh Reva di Pasar Prambanan yang dimana daging ayam tersbut sudah dalam bentuk potongan daging ayam yang siap untuk diperjualbelikan sehingga pemilik kios tidak mengetahui proses dalam penyembelihan ayam tersebut, akan tetapi pemilik dari toko penjual daging ayam di pasar tersebut beragama Islam yang setidaknya mengerti hukum tentang penyembelihan hewan, begitu juga dengan bahan tepung pati yang di beli oleh Reva sudah dalam bentuk kemasan instan dan juga pemilik kios tersebut terkadang memperhatikan logo halal dan tanggal kadaluarsa pada bahan dasar instan yang Reva beli di toko maupun di pasar. Adapun pernyataan dari Reva terkait sertifikasi pada kiosnya sebagai berikut:

“Dari pernyataan Reva selaku pemilik kios, Saya belum mendaftarkan sertifikasi halal ke lembaga tertentu dan mungkin nantinya saya akan mendaftarkan kios saya agar tersertifikasi kehalalan dari produk yang saya jual dan juga menurut saya karena adanya sertifikasi halal itu sangat membantu konsumen dalam memenuhi

kebutuhan pokok dan pastinya pelanggan juga dapat merasa aman ketika ingin memakan suatu makanan”.⁶

c. Pedagang Ketiga

Produk makanan kaki lima yang dijual di kios yang ketiga dengan nama kios “*Lumpia Beef*” ini dengan nama pemilik adalah Nur Wahyuni atau biasa dipanggil dengan nama Yuni. Bahan yang digunakan dalam produk ini seperti kulit lumpia instan dan saus yang dibeli di *Lottmart*, daging sapi instan dalam kemasan yang dibeli di toko *frozenfood*, sedangkan isi yang digunakan di dalam produk seperti sayuran dibeli di pasar tradisional. Pemilik kios tidak mengetahui terkait proses pembuatan dalam bahan dasar produk yang ia jual dikarenakan bahan tersebut sudah dalam bentuk kemasan instan dari pabrik pembuatnya dan juga pemilik kios sudah yakin akan bahan tersebut halal maka dari itu pemilik kios tidak meragukannya. Pemilik kios juga memperhatikan terkait logo halal dan tanggal kadaluarsa pada bahan-bahan yang akan ia gunakan. Berdasarkan wawancara di tempat dengan Yuni sebagai berikut:

“Berdasarkan wawancara dengan Yuni, saya sudah mengetahui terkait sertifikasi halal pada makanan, akan tetapi kios saya sendiri belum mendaftarkan ke lembaga terkait karena menurut saya ini hanya pedagang kecil saja dan untuk selanjutnya saya ingin mendaftarkan

⁶ Wawancara dengan Muhamad Reva, Pedagang Bakso Bakar, Tahu Bakar, dan Sosis Bakar di Bazar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta, tanggal 14 Februari 2022, jam 18.11 WIB.

terkait sertifikasi halal karena menurut saya itu sangat penting bagi pihak penjual maupun pembeli demi keamanan bersama dan pastinya juga untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengesampingkan aturan agama”.⁷

d. Pedagang Keempat

Produk makanan kaki lima yang keempat dengan nama kios “Sabe Asian Streetfood” dengan pemilik kios Bernama Rizky Baihaqi Ahmadi yang berasal dari Tangerang dan berjualan produk makanan kaki lima di bazar Stadion Maguwoharjo ini. Pada kios ini Rizky menjual beraneka ragam makanan dari berbagai negara di asia seperti:

Tabel 4.1
Menu Makanan pada Kios “Sabe Asian Streetfood” di Bazar
Stadion Maguwoharjo

Korea Selatan	Jepang	Thailand
<i>Bolbokki</i>	<i>Taiyaki</i> Coklat Keju	<i>Mayo</i> Basreng
<i>Ramycis</i>	<i>Taiyaki</i> Coklat	<i>Thai</i> Basreng
<i>Tteokbokki</i>	<i>Taiyaki</i> Sosis Keju	<i>Chicken Thai</i>
<i>Ramyeon</i>		<i>Chicken Mayo</i>

Bahan-bahan yang digunakan dalam produk makanan kaki lima di kios ini yakni melalui agen bahan yang ada di Tangerang dan sudah diolah dalam bentuk bahan mentah yang kemudian akan diolah kembali oleh pemilik kios. Pengambilan bahan dasar yang dilakukan Rizky selaku pemilik kios ini menggunakan bahan dasar yang segar dari pabrik pembuatannya yang sudah terverifikasi terkait kehalalan produk

⁷ Wawancara dengan Nur Wahyuni, Pedagang Lumpia *Beef* di Bazar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta, tanggal 18 Februari 2022, jam 17.14 WIB.

tersebut atau pemilik kios tidak menggunakan makanan yang berasal dari *frozenfood*. Berdasarkan wawancara di tempat dengan Rizky Baihaqi sebagai berikut:

“Berdasarkan wawancara dengan Rizky Baihaqi, saya menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang cukup segar karena saya langsung mengambil bahan tersebut dari pabriknya di Tangerang yang sudah terjamin akan kehalalannya yang kemudian bahan tersebut akan saya olah kembali jika sudah sampai disini”.⁸

Bahan-bahan yang ia beli seperti *tteok* (Kue Beras), mi instan, daging ayam, bakso ikan, dan aneka macam saus instan yang ia beli di agen tersebut. Kemudian untuk bahan dasar lainnya seperti tepung, garam, gula, rumput laut kering, selai coklat dan keju ia beli di *supermarket* terdekat. Pemilik kios juga selalu memperhatikan logo halal dan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk bahan. Adapun tanggapan pemilik terkait sertifikasi halal berdasarkan wawancara dengan Rizky Baihaqi sebagai berikut:

“Berdasarkan wawancara dengan Rizky Baihaqi, saya belum mendaftarkan kios saya terkait Sertifikasi Halal karena saya ingin fokus membangun bisnis ini terlebih dahulu dan jika memang diharuskan untuk mendaftarkan ke lembaga terkait maka akan saya daftarkan demi kenyamanan dan keamanan pelanggan juga karena itu sangat penting

⁸ Wawancara dengan Rizky Baihaqi Ahmadi, Pedagang Sabe *Asian Street Food* di Bazar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta, tanggal 18 Februari 2022, jam 18.04 WIB.

untuk dilakukan terkait Sertifikasi Kehalalan produk makanan dan juga saya sangat setuju dengan adanya hal tersebut”.⁹

e. Pedagang Kelima

Produk makanan kaki lima yang ke lima ini dengan nama kios “*Corndog* dan *Telur Gulung*” dan pemilik kios bernama Luthfi Julandri berasal dari Purbalingga yang menjual makanan ringan seperti *corndog* dan telur gulung dengan bahan dasar yang digunakan yakni diantaranya ada sosis, tepung, telur, keju *mozzarella* dan garam. Bahan-bahan untuk membuat produk makanan tersebut Luthfi beli di *supermarket* terdekat dan untuk sosis ia beli di agen *frozenfood* di sekitaran rumahnya di daerah selatan Kota Yogyakarta. Bahan yang ia beli semuanya sudah dalam bentuk kemasan atau instan, yang pada saat membelinya Luthfi hanya memperhatikan tanggal kadaluarsanya saja tetapi tidak memperhatikan logo halal pada bahan dasar kemasan produk yang ia beli. Berdasarkan wawancara di tempat dengan Luthfi Julandri sebagai berikut:

“Berdasarkan wawancara dengan Luthfi Julandri, saya dahulu pernah jualan di bazar *Sunday morning* (Sunmor) di area Universitas Gajah Mada (UGM) yang kemudian saya pindah disini karena yang disana belum mendapatkan izin buka lagi yang dikarenakan pandemi *Covid-19* ini, untuk kios saya sendiri belum mendaftarkan terkait

⁹ Wawancara dengan Rizky Baihaqi Ahmadi, Pedagang Sabe *Asian Street Food* di Bazar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta, tanggal 18 Februari 2022, jam 18.04 WIB.

sertifikasi halal ke lembaga tertentu karena takut akan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, akan tetapi sertifikasi halal itu sangat penting demi kenyamanan bagi penjual maupun pembeli juga. Mungkin kedepannya saya akan mendaftarkan kios saya ke lembaga terkait untuk mendapatkan sertifikasi halal”.¹⁰

Pada saat peneliti mendatangi lokasi bazar di Stadion Maguwoharjo, peneliti tidak mendapati adanya Label Halal yang tertera pada kios pedagang kaki lima di bazar Stadion Maguwoharjo. Banyak pedagang yang tidak mengetahui proses dari pengajuan labelisasi atau sertifikasi halal pada produk. Menurut wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap 5 pedagang, hanya 2 orang yang mengetahui terkait proses pengajuan sertifikasi halal, namun tidak dilakukan karena terdapat beberapa alasan, serta 3 pedagang yang sama sekali tidak mengetahui bagaimana proses dari pengajuan tersebut.

B. Pembahasan

1. Produk Makanan Pedagang Kaki Lima di Bazar Stadion Maguwoharjo

Produk makanan yang diujikan oleh pedagang makanan kaki lima di bazar Stadion Maguwoharjo diantaranya adalah sosis, tempura, kornet, otak-otak, nugget, *scallops*, siomai, *smoked beef*, bakso ikan, *tteok*, dan basreng. Bahan-bahan tersebut berasal dari makanan beku atau *frozenfood* yang kemudian diolah kembali oleh para penjual untuk disajikan dengan

¹⁰ Wawancara dengan Luthfi Julandri, Pedagang *Corndog* dan Telur Gulung di Bazar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta, tanggal 18 Februari 2022, jam 18.23 WIB.

bumbu sesuai produk yang dikeluarkan oleh masing-masing pedagang kaki lima tersebut. Bahan-bahan tersebut didapat dari agen makanan beku atau *frozenfood* yang ada disekitar lingkungan para penjual.

Terdapat bahan-bahan dari daging hewan seperti daging ayam dan daging sapi yang dimana daging-daging tersebut dibeli oleh para produsen sudah dalam bentuk potongan daging atau bisa dibilang sudah melalui tahap penyembelihan. Daging tersebut didapat oleh para produsen di pasar tradisional yang berada dalam lingkungannya.

Ada pula bahan-bahan instan yang digunakan produsen dalam memproduksi produk mereka seperti saus tomat, saus cabai, saus *barbeque* (BBQ), tepung pati, tepung terigu, bubuk cabai, kecap manis, sambal *gochujang*, kecap asin, *mayonnaise*, aneka rasa selai, mi, keju, minyak goreng, kulit lumpia, gula, dan garam. Bahan-bahan tersebut dibeli oleh para produsen makanan kaki lima di bazar Stadion Maguwoharjo di *supermarket* terdekat. Didapati juga bahan-bahan lainnya seperti tomat, selada, bawang-bawangan, timun, telur, dan tahu yang dibeli di pasar tradisional terdekat.

a. Penyembelihan Hewan

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal bagian Ketiga terkait penyembelihan hewan dijelaskan bahwa:

- 1) Beragama islam, berakal, dan cukup umur.
- 2) Cara penyembelihan yang sah yakni sebagai berikut:

- Membaca “Basmalah”
- Menggunakan benda yang tajam seperti pisau, dll
- Memotong langsung semua sampai putus saluran pernafasan (*Hulqum*), kedua urat nadi, dan saluran makanan (*Mari'*)
- Hewan masih dalam keadaan hidup atau tidak mati sebelum disembelih.

3) Hukum pemingsanan hewan (*Stunning*) adalah boleh, akan tetapi dengan syarat: tidak menyakiti hewan tersebut dan sesudah di-*Stunning* hewan tersebut harus masih dalam keadaan hidup.

4) Pemingsanan menggunakan mesin, secara kimiawi ataupun semua cara yang dikategorikan menyakiti hewan tersebut, maka hukumnya dilarang.¹¹

Dalam fatwa tersebut dijelaskan terkait tata cara dalam penyembelihan hewan yang kemudian untuk dikonsumsi manusia sesuai dengan aturan agama Islam yang sudah ditetapkan. Fatwa diatas sudah diperjelas secara detail dalam fatwa lainnya yakni seperti dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Dari hasil penelitian diatas terdapat pedagang kaki lima yang menggunakan bahan dasar dari daging hewan seperti daging ayam dan daging sapi. Berdasarkan fatwa tentang penyembelihan hewan, bahan yang dibeli oleh para produsen pedagang kaki lima tersebut mereka rata-

¹¹ Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003, Bagian Ketiga.

rata tidak mengetahui terkait proses penyembelihan yang dilakukan sehingga sulit untuk memutuskan apakah hewan tersebut disembelih sesuai dengan fatwa yang berlaku tersebut atau dalam artian masih dalam keadaan samar dikarenakan mereka membeli daging-dagingan tersebut di pasar tradisional dan *supermarket*. *Supermarket* merupakan tempat yang sudah memiliki izin edar dan izin dagang sesuai dengan prosedur perdagangan negara Indonesia, apabila ditemukannya bahwa *supermarket* tersebut menggunakan metode mekanis maka dapat dilihat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penyembelihan hewan secara mekanis yang diputuskan pada hari Senin, 18 Oktober 1976.¹²

Proses penyembelihan hewan juga sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 1 dan 2. Begitu juga hewan yang dikonsumsi wajib halal dan tercantum dalam Pasal 17 Ayat 2 dan 3, untuk memastikan juga terdapat bahan yang dilarang untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan UU pasal 18 Ayat 1 dan 2 yakni seperti bangkai, babi, darah dan hewan-hewan yang disembelih tidak sesuai dengan aturan agama Islam.

b. Penggunaan Bahan-Bahan Instan

Bahan-bahan instan yang digunakan harus sesuai dengan Fatwa MUI yakni tentang penggunaan dalam bahan instan tersebut:

¹² Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyembelihan Hewan secara Mekanis, dikutip dari <https://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwa%20penyembelihan%20hewan%20secara%20mekanis.pdf> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 jam 22.56 WIB.

- 1) Tidak mengandung *khamr* atau sesuatu yang memabukkan seperti yang sudah ditegaskan dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 bagian Pertama.
- 2) Penggunaan Etanol, *Fusel Oil*, Ragi dan Cuka sesuai dengan Fatwa MUI bagian Kedua. Apabila didapati mengandung salah satu bahan diatas perlu dirujuk kedalam fatwa tersebut.¹³
- 3) Proses Pengolahan, Penyimpanan dan Pengiriman pada bahan juga perlu memenuhi standar sesuai dengan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 Bagian E.¹⁴
- 4) Penggunaan bahan dasar berupa tumbuhan dan bahan yang menggunakan proses biologi, rekayasa genetik, dan kimiawi sebagaimana diatur dalam UU JPH No. 33 Tahun 2014 pada Pasal 20 Ayat 1, 2, dan 3 terkait ketentuan penggunaan bahan dasar yang bisa saja terjadi pada produk instan bahan makanan yang digunakan oleh para pedagang kaki lima di bazar Stadion Maguwoharjo seperti bahan instan dalam kemasan, produk *frozenfood* baik yang dibeli pada agen maupun *supermarket*.¹⁵

Maka dari itu penggunaan bahan yang dilarang oleh agama Islam perlu dihindari seperti apabila bahan tersebut mengandung *khamr* dan

¹³ Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003.

¹⁴ Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelesaian Hewan secara Mekanis, dikutip dari <https://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwa%20penyelesaian%20hewan%20secara%20mekanis.pdf> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 jam 23.14 WIB.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

juga proses pengolahan, penyimpanan dan pengiriman harus dipisahkan dengan bahan yang non halal seperti babi. Setiap produk bahan instan terdapat tanggal kadaluarsa dan logo halal resmi yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

2. Penamaan Produk Makanan

Produk makanan yang dijual di bazar Stadion Maguwoharjo memiliki banyak sekali penggunaan nama yang digunakan, mulai dari penamaan dengan singkatan, bahasa Indonesia, hingga penamaan dengan menggunakan bahasa asing sehingga tidak sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat. Penggunaan nama yang dipakai oleh para pedagang makanan kaki lima di bazar Stadion Maguwoharjo antara lain bakso, *corndog*, *tteokbokki*, *bolbokki*, *ramyeon*, dan *taiyaki*. Nama-nama tersebut ada yang penggunaannya menggunakan bahasa asing seperti *corndog*, *tteokbokki*, *bolbokki*, *ramyeon*, *taiyaki* dan juga bahasa Indonesia seperti nama bakso.

Berdasarkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat terkait Masalah Penggunaan Nama dan Bahan Nomor 1, 2, dan 4. Seperti yang disebut dalam Nomor 4 pada fatwa tersebut bahwa nama bakso dilarang karena berdasarkan fatwa tersebut nama bakso diambil dari kata “*Bak*” yang berarti babi yang mengandung unsur nama hewan yang diharamkan dan dapat menggiring manusia kedalam kebatilan dan kekufuran. Penamaan *corndog* yang berasal dari kata bahasa Inggris yang jika diartikan menjadi “jagung anjing” dan apabila dilihat dari asal usul ditemukannya makanan ini mengacu pada asal usul dari makanan *hotdog*

diciptakan yang dimana nama *hotdog* sendiri diambil karena pada awalnya pemilik tersebut memiliki anjing sehingga makanan yang ia ciptakan tersebut dinamai dengan nama *hotdog* atau anjing panas, nama *corndog* pun tidak jauh dengan asal usul dari *hotdog* itu sendiri, oleh karena itu sesuai dengan Fatwa MUI Bagian Keempat Nomor 1 dan 2 tentang larangan mengkonsumsi makanan yang mengandung nama atau lambang yang menggiring terhadap perihal kufur dan kebatilan, begitu juga tentang larangan penggunaan dengan nama-nama hewan yang diharamkan sedangkan hewan anjing mengandung unsur najis yang dikarenakan oleh air liur dan juga anjing termasuk hewan yang haram untuk dikonsumsi karena ketentuan dari syariat Islam.¹⁶

Nama-nama produk lainnya seperti *tteokbokki*, *bolbokki*, *ramyeon* tersebut diambil dari penamaan bahasa Korea yang jika diartikan satu satu tidak mengandung unsur kebatilan dan kekufuran atau menggiring kedalam unsur hewan yang diharamkan didalamnya. Adapun penamaan produk yang diambil dari bahasa Jepang seperti *taiyaki* yang artinya Kue Ikan dan sama sekali tidak mengandung unsur kebatilan dan kekufuran dalam agama Islam.¹⁷

3. Sertifikasi atau Labelisasi Halal

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di bazar Stadion Maguwoharjo terhadap pedagang kaki lima yang menjual produk makanan

¹⁶ Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.

¹⁷ Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.

masih belum mengantongi izin sertifikasi halal karena menurut wawancara yang dilakukan terdapat 2 orang saja yang mengetahui terkait sertifikasi halal dan pengajuannya saja dan 3 orang sisanya tidak mengetahui sama sekali tentang sertifikasi halal karena minimnya edukasi oleh pemerintah terhadap masyarakat. Pentingnya sertifikasi halal terhadap kios pedagang kaki lima guna memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap pelanggan yang membeli produk makanan yang dijual oleh para pedagang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 23 yakni pelaku usaha berhak mendapatkan edukasi, informasi, dan pemahaman masyarakat terkait metode JPH dan juga terkait kegiatan yang dilakukan secara efisien dalam memproduksi produk halal yang sesuai dengan anjuran agama. Pengajuan dan tata cara sudah diatur juga dalam UU tersebut pada Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Adapun ketentuan penetapan produk yang nantinya masuk kedalam kategori halal yakni sesuai dengan UU Pasal 33. Pencantuman label pada produk yang sudah tersertifikasi harus dicantumkan pada bagian yang sudah ditetapkan pada produk tersebut sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39.¹⁸

4. Kebersihan Tempat dan Makanan

Penelitian yang dilakukan peneliti melewati metode observasi lapangan dapat dilihat bahwa para pedagang menjual dan memproses produk makanan yang mereka jual sudah cukup bersih dari segi penyajian,

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

pengemasan, hingga pemrosesan. Mulai dari penggunaan masker karena saat ini masih dalam masa pandemi *Covid-19*, menggunakan sarung tangan saat memasak dan menyajikan produk, dan juga pengemasan produk yang bisa dibilang menggunakan kemasan yang bersih dan baru. Penggunaan bahan yang baru dan pembersihan bahan juga sangat diperhatikan seperti halnya yang menjual olahan *seafood* cumi bakar tersebut mencuci produk tersebut dengan air bersih dan mengalir.¹⁹

Sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI pada Musyawaran Nasioanl II tanggal 26 Mei – 1 Juni 1980 tentang makanan atau minuman agar tidak tercampur dengan bahan yang dilarang dan najis. Maka dari itu pelaku usaha sangat dihimbau untuk tidak mencampur produk atau bahan yang akan dijual dicampur dengan bahan yang diharamkan dan najis sesuai dengan syariat Islam.²⁰

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 21 Ayat 1, 2, dan 3 tentang kebersihan lingkungan. Pelaku usaha dihimbau untuk menjaga kebersihan dalam produk yang dijual agar terhindar dari bahan yang diharamkan dan najis.²¹

Maka dari itu, jaminan pada produk halal makanan kaki lima di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta masih sepenuhnya belum bisa terjamin secara pasti

¹⁹ Observasi Pedagang kaki Lima di Bazar Stadion Maguwoharjo. Hari Jum'at, 18 Februari 2022 jam 16.00 WIB.

²⁰ Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Makanan dan Minuman yang Bercampur dengan Barang Najis. Dikutip dari https://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa/makanan_bercampur_haram.pdf diakses pada tanggal 16 Maret 2022 jam 16.55 WIB.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

yang dikarenakan masih banyak kriteria yang harus terpenuhi agar masuk kedalam kategori jaminan produk halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ditinjau dari Standarisasi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003.

Dengan demikian perlunya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hal kehalalan suatu produk makanan agar tidak terjerumus kedalam keburukan yang dibenci oleh Allah SWT dan juga perlunya peran pemerintahan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih taat hukum yang sudah dibuat begitu juga pembuatan aturan dalam Undang-Undang jangan dijadikan sebagai prioritas tanpa berjalannya peraturan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan produk makanan halal kaki lima di sekitar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 belum sepenuhnya terjamin. Seperti sertifikasi dan labelisasi Halal pada produk makanan masih belum sepenuhnya terpenuhi karena minimnya edukasi pemerintahan terhadap masyarakat yang diberikan perlu ditingkatkan dan diperhatikan. Selanjutnya terkait dengan penyembelihan hewan belum sepenuhnya terjamin secara hukum karena masih samar, hanya Sebagian saja yang sudah dapat dikatakan terjamin. Dan kebersihan sudah bisa dikatakan terjamin berdasarkan ketetapan dalam UU atau peraturan negara.
2. Jaminan produk makanan halal kaki lima di sekitar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta ditinjau dari Standarisasi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003. Terkait dengan penamaan produk makanan masih didapati nama yang mengandung kekufuran dan kebatilan karena asal usul dari produk makanan tersebut meskipun makanan tersebut halal. Kemudian terkait penyembelihan hewan pada bahan dasar makanan tersebut belum sepenuhnya terjamin secara hukum karena masih samar, hanya Sebagian saja yang sudah dapat dipastikan daging tersebut halal prosesnya. Dan kebersihan dapat dikatakan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

B. Saran

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebaiknya segera untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat betapa pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan kaki lima guna menjamin kehalalan dari produk yang dijual dan juga para pedagang sebaiknya memperhatikan hal sekecil apapun. Seperti perlunya jaminan produk halal pada makanan, penyembelihan hewan yang digunakan dalam bahan produk tersebut, dan juga lebih teliti lagi dalam membeli bahan yang akan digunakan, selalu cek logo halal, komposisi bahan, dan tanggal kadaluarsa yang tertera pada produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatih, S, Al., dkk. (2019). “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Pemberi Fatwa Halal Di Beberapa Negara”, *Vol. 25, No. 1*. Surakarta : Universitas Slamet Riyadi, 2019.
- Ali, M. (2016). “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Vol. XVI, No. 2*. Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ardianto, Yoni. “Memahami Metode Penelitian Kualitatif”, 2019. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.
- Arifiah, S. (2020). “Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa Mui No. 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal)”. Skripsi.cPadangsidempuan : IAIN Padangsidempuan.
- Aziz, M. (2017). “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, No. 2*. Tuban : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah.
- Azizah, I. (2021). “Analisis Hukum Islam Dan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso Di Instagram @Mojiso.Indonesia”. Skripsi. Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Djakfar, I., dkk. (2021). “Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi Umkm Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal”, *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5, No. 1, Mei 2021: 80-88*. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Fahrudin, R. (2019). “Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia” *Vol. 1 No.1*. Jember : Universitas Muhammadiyah Jember.
- Faizti, Nurfadhela. “Mengetahui Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian”. <https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/>.
- Fauziah, dkk. (2020). “Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandatori UU No. 33 Tahun 2014”. Jakarta : Litbang Diklat Press.
- Girindra, P. (2016). “Pengertian Nugget”. Dikutip dari <https://prabhagib.blogspot.com/2016/02/pengertian-nugget-artikel-lengkap.html>. Diakses pada hari Selasa pada tanggal 28 September 2021 jam 22.24 WIB.
- Hasanah, SDIT. “Bagaimana Kriteria Makanan Halal Menurut Islam?,” 2020. <https://sdit.alhasanah.sch.id/pengetahuan-umum/bagaimana-kriteria-makanan-halal-menurut-islam/>.
- Huakanala. (2017). “Pengertian Hukum”. Bangka : Publikasi Bangka Selatan.
- Indonesia, Republik. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penjualan Hewan Mekanis,” 2022. [https://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwa penjualan hewan secara mekanis.pdf](https://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwa%20penjualan%20hewan%20secara%20mekanis.pdf).
- Indonesia, Republik. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Makanan Dan Minuman Bercampur Dengan Barang Najis,” 2022. https://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa/makanan_bercampur_haram.pdf.

- Irfan Helmi, Dkk. "Kehalalan Makanan Cepat Saji Menurut Fatwa MUI: Studi Analisis Terhadap Restoran Cepat Saji Di Kota Bogor." *Journal Of Islamic Economy* 12 (n.d.). <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/2548>.
- Jakarta, Ensiklopedia. "Lumpia, Kuliner." In *Ensiklopedia*, 2022. <http://encyclopedia.jakarta-tourism.go.id/post/lumpia-kuliner?lang=id>.
- Maryati, T., dkk. (2016). "Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus : Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)", *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan Vol. 04 No. 3 Oktober 2016 : 364 – 371*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Mas'ud, M. (2019). "Dalil Qoth'I dan Zhanni", Vol. 13, No. 1. Tangerang : Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/ISLAMIKA/article/download/156/880>.
- Maulana, I. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal". Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Maulid Pradistya, Reyyan. "Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif", 2021. <https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>.
- MUI. "Standardisasi Fatwa Halal." *Himpunan Fatwa MUI*, 2003.
- Nusselder, Joost. "Apa Itu Teriyaki?," 2022. <https://www.bitemybun.com/id/apa-itu-taiyaki%3F/>.
- Qardhawi, Y. (1980). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Raharjo, Mudjia. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", 2011. <https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>.
- Rahmadani, G. (2015). "Halal dan Haram dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum Vol. (2) No. 1 (2015): 20-21* (Sumatera Utara : **Universitas Islam Sumatera Utara**, 2015). <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/viewFile/1860/1649>.
- Rakyat, Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan. "Undang-Undang Jaminan Produk Halal." *Undang-Undang*, no. 1 (2014). <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2>.
- Rasyid, A. (2020). *Sertifikasi Halal : fatwa MUI dan Kaitannya dengan Kesadaran Hukum di Masyarakat*. Sukabumi : Haura Utama.
- Rosa, Adelia. "Pengertian Teknik Pengambilan Sampel Accidental Sampling," *Berita Terkini*, 2021. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-teknik-pengambilan-sampel-accidental-sampling-1vCpCboUI8b/full>.
- Syafrida. (2016). "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman, Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *ADIL : Jurnal Hukum Vol. 7 No.2*. Jakarta : Universitas Tama Jagakarsa.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. (2014). *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*. Yogyakarta : UII Press.

- Wijaya, Yaba Gabriella. “Sering Makan Tteobokki? Ini Asal-Usul Tteobokki Saus Gochujang.” Travel Kompas.com, 2022.
<https://travel.kompas.com/read/2020/05/28/125100127/sering-makan-tteobokki-ini-asal-usul-tteobokki-saus-gochujang?page=all>.
- Winarwan, Rahmat. “Pengertian Penelitian Lapangan, Kelebihan, dan Kekurangan”, 2018.
<http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html>.
- Yasir, Abdul. “Bakso Merupakan Kuliner Nasional Indonesia,” 2022.
<https://osc.medcom.id/community/bakso-merupakan-kuliner-nasional-indonesia-210>.



LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Transkrip wawancara informan 1:

Narasumber : Muhamad Reva

Lokasi : Bazar di Stadion Maguwoharjo

Alat : *Handphone*

Hasil : Rekaman berdurasi 6 menit 41 detik

Keterangan : P : Peneliti

I : Informan

Waktu : 14 Februari 2022

Uraian :

P : Assalamualaikum Mas, sebelumnya saya berterimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk melaksanakan wawancara dengan saya hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Wira Sandy mahasiswa Jurusan Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Disini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mas untuk bahan penelitian saya.

I : Waalaikumsalam, iya mas silahkan.

P : Kalau boleh tahu dengan mas siapa? Dan asal dari mana?

I : Nama saya Muhammad Reva, asal dari wonogiri disini saya baru 6 bulan berjualan disini.

P : Baik Mas Reva, Pertanyaan pertama, apakah anda mengetahui sejak kapan bazar ini dibuka dan di adakan?

I : Untuk diadakannya dan dibukanya bazar ini saya kurang tahu karena saya disini baru berjualan 6 bulan, akan tetapi saya dengar kalau bazar ini sudah berjalan sudah ada 2 tahun ini.

P : Apakah anda mengetahui siapa penyelenggara dari bazar ini?

I : Bazar ini diselenggarakan oleh paguyuban Bernama Kopi Darat (KopDar) untuk membantu perekonomian warga sekitar karena terdampak pandemic Covid-19 yang awal muncul pada tahun 2020 lalu.

P : Kemudian bagaimana cara anda mendapatkan izin berjualan di bazar ini?

I : Izin berjualan di bazar ini kepada ketua paguyuban yang menyelenggarakan bazar ini atas nama Bapak Setiawan selaku pengelola dan penyelenggara dari bazar ini dan dikenakan iuran sebesar Rp. 25.000 setiap minggunya untuk keperluan uang pengelolaan dan kebersihan.

P : Kemudian apa motivasi anda untuk berdagang?

I : Motivasi saya untuk berdagang karena saya ingin membeli tanah di daerah sini dan ingin memiliki usaha sendiri.

P : Makanan apa saja yang anda jual pada kios anda di bazar ini?

I : Di sini saya menjual bakso bakar, sosis bakar dan tahu bakar yang saya jual dengan harga Rp. 1.000 per tusuk dengan aneka rasa seperti pedas dan manis.

P : Kenapa anda memutuskan untuk menjual bakso bakar, sosis bakar, dan tahu bakar di bazar ini?

I : salah satu alasan saya menjual makanan tersebut karena di sekitar sini belum ada yang menjual makanan seperti makanan tersebut.

P : Kemudian kalau boleh saya tahu, bahan apa saja yang anda gunakan dalam produk yang anda jual?

I : Bahan yang saya gunakan dalam produk saya ada daging ayam, tepung pati, sosis, tahu, bawang, gula, garam, saus sambal, dan kecap.

P : Dimana anda membeli bahan-bahan untuk produk anda?

I : Bahan tersebut saya beli di pasar tradisional di daerah prambanan seperti ayam, tepung pati, gula, garam, bawang, saus sambal, dan kecap. Kemudian untuk sosis saya beli di agen *frozenfood* di sekitaran prambanan juga.

P : Dari bahan yang anda beli di pasar dan agen tersebut apakah anda mengetahui proses penyembelihan dari ayam dan daging yang digunakan dalam sosis tersebut?

I : Penyembelihan ayam yang saya beli dipasaran saya kurang tahu karena waktu saya beli sudah dalam bentuk ayam potong atau sudah mati dan siap di jual kebetulan tempat saya membeli ayam tersebut penjualnya beragama islam, kemudian untuk sosis yang saya beli di agen *frozenfood* saya juga tidak mengetahui proses dari pembuatannya karena waktu saya beli sudah dalam bentuk kemasan.

P : Bahan instan yang anda beli seperti tepung pati, saus sambal, dan kecap apakah anda memperhatikan logo halal dan tanggal kadaluarsa dari produk tersebut?

I : Saya selalu memperhatikan logo halal dan tanggal kadaluwarsa yang tertera dalam bahan yang biasanya saya beli.

P : Selanjutnya saya beralih pertanyaan tentang sertifikasi halal, apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal?

I : Sertifikasi halal yang saya tahu yaitu yang ada logo halal pada produk yang dikeluarkan oleh Lembaga tertentu.

P : Kemudian konsep halal yang anda tahu itu seperti apa?

I : Konsep halal yang saya tahu karena tidak menggunakan daging babi atau sesuatu yang berhubungan dengan hewan tersebut, tidak menggunakan alkohol, tidak menggunakan narkoba, dan bahan-bahan yang dilarang lainnya.

P : Apakah kios anda sudah mendaftarkan terkait sertifikasi halal terhadap Lembaga terkait?

I : Kios saya belum saya daftarkan terkait sertifikasi halal pada Lembaga tertentu karena saya kurang mengetahui terkait proses pendaftaran hal tersebut.

P : Karena kios anda belum mendaftarkan sertifikasi halal, bagaimana Langkah selanjutnya yang akan anda lakukan?

I : Langkah yang akan saya ambil berikutnya adalah secepatnya agar mendaftarkan kios saya ke Lembaga sertifikasi halal agar memberikan kenyamanan bagi penjual maupun pembeli.

P : Pertanyaan terakhir untuk anda, bagaimana pendapat anda tentang adanya sertifikasi halal?

I : Adanya sertifikasi halal itu bagus karena memberikan kenyamanan, keamanan dan kepuasan tersendiri bagi penjual dan pembeli, saya setuju dengan adanya hal ini akan tetapi perlu adanya sosialisasi yang mendalam karena masih belum banyak masyarakat yang mengetahui akan hal ini.

Transkrip wawancara informan 2:

Narasumber : Ari Munanta

Lokasi : Bazar di Stadion Maguwoharjo

Alat : *Handphone*

Hasil : Rekaman berdurasi 7 menit 12 detik

Keterangan : P : Peneliti

I : Informan

Waktu : 14 Februari 2022

Uraian :

P : Assalamualaikum Mas, sebelumnya saya berterimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk melaksanakan wawancara dengan saya hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Wira Sandy mahasiswa Jurusan Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Disini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mas untuk bahan penelitian saya.

I : Waalaikum salam, iya mas silahkan.

P : Kalau boleh tahu dengan mas siapa dan asal dari mana?

I : Nama saya Ari Munanta dan kebetulan saya asli orang Yogyakarta.

P : Baik Mas Ari, Pertanyaan pertama, apakah anda mengetahui sejak kapan bazar ini dibuka dan di adakan?

I : Bazar ini sudah ada sejak 2 tahun lalu, semenjak adanya pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia dan pertama kali bazar ini di buka saya langsung ikut berjualan disini.

P : Apakah anda mengetahui siapa penyelenggara dari bazar ini?

I : Penyelenggara dari bazar ini yang saya tahu dari Paguyuban Bernama Kopi Darat (KopDar) selaku pengelola dari bazar ini.

P : Bagaimana cara anda mendapatkan izin berjualan di bazar ini?

I : Untuk berjualan disini harus izin terlebih dahulu ke pihak pengelolanya yakni ada Pak Setiawan selaku pengelola dan ketua dari paguyuban tersebut.

P : Kemudian apa motivasi anda untuk berdagang?

I : kebetulan karena saya dulu kerjaannya cuma bisa sana sini aja tapi tidak ada yang dihasilkan maka dari itu saya disini niatnya untuk jualan dan bisa menghasilkan juga semenjak adanya pandemi Covid-19 ini.

P : Makanan apa saja yang anda jual pada kios anda di bazar ini?

I : Pada kios saya ini menjual berbagai macam olahan *seafood*, aneka tempura, aneka sosis, dan bakso bakar

P : Kenapa anda memutuskan untuk menjual aneka olahan seafood, aneka sosis, aneka tempura dan bakso bakar di bazar ini?

I : Karena saya ingin mencari peluang yang kelihatannya prospek dan pada akhirnya saya berminat untuk berjualan ini.

P : Kemudain kalau boleh saya tahu, bahan apa saja yang anda gunakan dalam produk yang anda jual?

I : Bahan yang saya gunakan untuk produk saya diantaranya ada cumi-cumi, aneka tempura, sosis, dan bakso. Kemudian untuk bumbu yang saya gunakan seperti saus *barbeque* merek *delmonte*, saus tomat, saus sambal, dan *mayonnaise*.

P : Dimana anda membeli bahan-bahan untuk produk anda?

I : Bahan dasar seperti *frozenfood* saya beli di agen yang khusus berjualan *frozenfood*, kemudian untuk bumbu instan saya beli di toko atau *supermarket*.

P : Dari bahan yang anda beli di agen tersebut apakah anda mengetahui proses pembuatan dari produk tersebut?

I : Saya tidak mengetahui proses pembuatan dari bahan yang saya beli, karena waktu saya beli produk tersebut sudah dalam bentuk kemasan semuanya. Kecuali cumi yang saya beli itu saya ambil cumi yang masih segar dan baru di tangkap.

P : Bahan instan yang anda beli seperti saus *barbeque*, saus sambal, saus tomat dan *mayonnaise* apakah anda memperhatikan logo halal dan tanggal kadaluarsa dari produk tersebut?

I : Bahan instan yang saya beli ditoko maupun di *supermarket* selalu saya perhatikan logo halal dan tanggal kadaluarsa.

P : Selanjutnya saya beralih pertanyaan tentang sertifikasi halal, apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal?

I : kebijakan Sertifikasi Halal saya kurang tau mas. Karena saya disini hanya memiliki izin dagang saja.

P : Konsep halal yang anda tahu itu seperti apa?

I : Setahu saya konsep halal itu sendiri lebih ke apa yang dijual tidak menyalahi aturan agama.

P : Apakah kios anda sudah mendaftarkan terkait sertifikasi halal terhadap Lembaga terkait?

I : Sertifikasi halal pada kios saya sendiri belum saya daftarkan ke Lembaga terkait karena masih tidka tahu tata cara pengajuannya harus kemana dan bagaimana.

P : Karena kios anda belum mendaftarkan sertifikasi halal, bagaimana Langkah selanjutnya yang akan anda lakukan?

I : Tentu saja saya ingin mendaftarkan ke Lembaga terkait agar memberikan kenyamanan dan keamana kepada pelanggan saya juga agar tidk ragu lagi dalam membeli produk saya.

P : Pentanyaan terakhir untuk anda, bagaimana pendapat anda tentang adanya sertifikasi halal?

I : Adanya sertifikasi halal tentunya bagus untuk kedua belah pihak dan saya setuju, baik itu untun penjual dan pembelinya juga krena disitu menaruh kepercayaan kepada penjual dan pembeli.

Transkrip wawancara informan 3:

Narasumber : Nur Wahyuni

Lokasi : Bazar di Stadion Maguwoharjo

Alat : *Handphone*

Hasil : Rekaman berdurasi 6 menit 32 detik

Keterangan : P : Peneliti

I : Informan

Waktu : 18 Februari 2022

Uraian :

P : Assalamualaikum Mbak, sebelumnya saya berterimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk melaksanakan wawancara dengan saya hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Wira Sandy mahasiswa Jurusan Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Disini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak untuk bahan penelitian saya.

I : Waalaikum salam, iya mas silahkan

P : Kalau boleh tahu dengan mbak siapa? Dan asal dari mana?

I : Nama saya Nur wahyuni atau biasa dipanggil dengan Yuni, asal saya dari Sumatra.

P : Baik Mbak Yuni, Pertanyaan pertama, apakah anda mengetahui sejak kapan bazar ini dibuka dan di adakan?

I : Kalau bazar ini dibukanya kapan saya kurang tahu karena saya baru berjualan akhir-akhir ini saja.

P : Apakah anda mengetahui siapa penyelenggara dari bazar ini?

I : Penyelenggara bazar ini ada dari paguyuban Bernama Kopi Darat (KopDar) selaku pengelola dari bazar ini juga.

P : Kemudian bagaimana cara anda mendapatkan izin berjualan di bazar ini?

I : Saya meminta izin kepada Bapak Setiawan selaku pengelola dan anggota dari paguyuban tersebut.

P : Kemudian apa motivasi anda untuk berdagang?

I : saya berjualan ini karena saya ingin sukses dan mencoba dengan usaha kecil=kecilan seperti ini.

P : Makanan apa saja yang anda jual pada kios anda di bazar ini?

I : Disini saya hanya menjual Lumpia *Beef* saja.

P : Kenapa anda memutuskan untuk menjual Lumpia *Beef* di bazar ini?

I : Karena kalau saya lihat masih belum ada orang yang berjualan seperti ini dan saya juga ingin berjualan yang sekaligus mengenyangkan dari produk yang saya jual ini.

P : Kemudain kalau boleh saya tahu, bahan apa saja yang anda gunakan dalam produk yang anda jual?

I : Saya menggunakan *Beef* atau daging sapi, kulit lumpia, saus sambal, saus tomat, *mayonnaise*, dan sayuran seperti selada, tomat, jagung, dan timun.

P : Dimana anda membeli bahan-bahan untuk produk anda?

I : Untuk daging sapi atau *Beef* saya beli di agen frozenfood dan sudah dalam bentuk olahan dalam kemasan, kemudian untuk saus sambal, saus tomat, dan *mayonnaise* saya beli di *supermarket Lottemart*, lalu untuk sayuran saya beli di pasar terdekat.

P : Dari bahan yang anda beli di agen tersebut apakah anda mengetahui proses pembelian dari daging yang digunakan tersebut?

I : Saya tidak tahu terkait proses dari pembuatan bahan tersebut karena saya yakin kalau itu halal dan pihak perusahaan yang membuat itu pasti sudah memiliki izin edar dan izin pembuatan yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

P : Bahan instan yang anda beli seperti saus tomat, saus sambal, mentega, dan *mayonnaise* apakah anda memperhatikan logo halal dan tanggal kadaluarsa dari produk tersebut?

I : Saya selalu memperhatikan logo halal dan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk tersebut.

P : Selanjutnya saya beralih pertanyaan tentang sertifikasi halal, apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal?

I : Sudah tahu tentang sertifikasi halal itu sendiri.

P : Kemudian konsep halal yang anda tahu itu seperti apa?

I : Halal menurut saya itu tidak menyalahkan dari ketentuan penggunaan bahan yang dilarang oleh Agama Islam.

P : Apakah kios anda sudah mendaftarkan terkait sertifikasi halal terhadap Lembaga terkait?

I : Belum, karena saya hanya pedagang kecil saja.

P : Karena kios anda belum mendaftarkan sertifikasi halal, bagaimana Langkah selanjutnya yang akan anda lakukan?

I : Saya ingin mengambil sertifikasi halal karena menurut saya itu termasuk dalam kepuasan pelanggan saya membeli produk yang saya jual.

P : Pertanyaan terakhir untuk anda, bagaimana pendapat anda tentang adanya sertifikasi halal?

I : Menurut saya itu sangat bagus karena memberikan manfaat yang baik bagi penjual dan pembeli.

Transkrip wawancara informan 4:

Narasumber : Risky Baihaqi Ahmadi

Lokasi : Bazar di Stadion Maguwoharjo

Alat : *Handphone*

Hasil : Rekaman berdurasi 14 menit 15 detik

Keterangan : P : Peneliti

I : Informan

Waktu : 18 Februari 2022

Uraian :

P : Assalamualaikum Mas, sebelumnya saya berterimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk melaksanakan wawancara dengan saya hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Wira Sandy mahasiswa Jurusan Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Disini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mas untuk bahan penelitian saya.

I : Waalaikum salam iya mas, silahkan. Tidak apa-apa.

P : Kalau boleh tahu dengan mas siapa? Dan asal dari mana?

I : Nama saya Risky Baihaqi Ahmadi dan saya berasal dari Tangerang.

P : Baik Mas Risky, Pertanyaan pertama, apakah anda mengetahui sejak kapan bazar ini dibuka dan di adakan?

I : Saya kurang tahu terkait bazar ini dibukanya kapan, saya hanya tahu kalo tempat ini ramai dikunjungi orang setiap sorenya.

P : Apakah anda mengetahui siapa penyelenggara dari bazar ini?

I : Ada paguyuban Bernama Kopi Darat atau KopDar itu selaku penyelenggara dari bazar ini.

P : Kemudian bagaimana cara anda mendapatkan izin berjualan di bazar ini?

I : Saya meminta izin ke paguyuban tersebut lebih tepatnya kepada Bapak Setiawan selaku pengelola dari bazar tersebut dan setiap minggunya dikenakan biaya pengelolaan sebesar Rp. 25.000 saja.

P : Kemudian apa motivasi anda untuk berdagang?

I : Saya ingin merintis bisnis saya sendiri dan ingin mencoba hal-hal yang baru menurut saya.

P : Makanan apa saja yang anda jual pada kios anda di bazar ini?

I : Saya disini berjualan makanan dari berbagai macam negara di asia yang saya kombinasikan dengan lidah orang indonesia, untuk menunya bervariasi (Menu terlampir diatas).

P : Kenapa anda memutuskan untuk menjual *Asian Streed Food* di bazar ini?

I : Karena ini sesuatu yang unik menurut saya dan bisa dibilang ini merupakan hal baru yang saya kembangkan selama ini dan juga saya ingin mengenalkan makanan asing yang saya kombinasikan dengan bumbu Indonesia kepada masyarakat.

P : Kemudian kalau boleh saya tahu, bahan apa saja yang anda gunakan dalam produk yang anda jual?

I : Bahan yang saya gunakan cukup banyak seperti *tteok*, daging ayam, tepung, saus *gotchujang*, saus sambal, saus tomat, bakso ikan, kecap, *mayonnaise*, mi dan bumbu penyedap.

P : Dimana anda membeli bahan-bahan untuk produk anda?

I : Saya membeli seluruh bahan pada produk saya di agen yang sudah terpercaya dan bersertifikat halal di Tangerang.

P : Dari bahan yang anda beli di agen tersebut apakah anda mengetahui proses penyembelihan dari ayam dan bahan yang anda gunakan tersebut?

I : Pernah mengetahui dan bahan yang dikirim ke saya sudah dalam bentuk bahan siap pakai dan masih segar tentunya.

P : Bahan instan yang anda beli seperti tepung, aneka selai, saus tomat, saus sambal, *mayonnaise*, dan kecap apakah anda memperhatikan logo halal dan tanggal kadaluarsa dari produk tersebut?

I : Bahan instan yang saya pakai itu saya beli di *supermarket* terdekat.

P : Selanjutnya saya beralih pertanyaan tentang sertifikasi halal, apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal?

I : Saya mengetahui tentang kebijakan itu.

P : Kemudian konsep halal yang anda tahu itu seperti apa?

I : Halal menurut saya selama apa yang saya jual tidak menggunakan barang yang dilarang dan diharamkan oleh agama berarti masih bisa dikategorikan halal.

P : Apakah kios anda sudah mendaftarkan terkait sertifikasi halal terhadap Lembaga terkait?

I : Belum, karena menurut saya perlu adanya edukasi bagi pedagang kaki lima seperti saya, belum juga dengan orang awam yang tidak mengetahui konsep sertifikasi halal secara penuh.

P : Karena kios anda belum mendaftarkan sertifikasi halal, bagaimana Langkah selanjutnya yang akan anda lakukan?

I : Saya ingin mendaftarkannya setelah saya bisa mengembangkan bisnis yang saya jalani saat ini.

P : Pertanyaan terakhir untuk anda, bagaimana pendapat anda tentang adanya sertifikasi halal?

I : Menurut saya ini bagus karena ini dapat mencegah hal yang tidak diinginkan dan bermanfaat tentunya bagi penjual dan pembeli.

Transkrip wawancara informan 5:

Narasumber : Luthfi Yulandri

Lokasi : Bazar di Stadion Maguwoharjo

Alat : *Handphone*

Hasil : Rekaman berdurasi 6 menit 56 detik

Keterangan : P : Peneliti

I : Informan

Waktu : 18 Februari 2022

Uraian :

P : Assalamualaikum Mas, sebelumnya saya berterimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk melaksanakan wawancara dengan saya hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Wira Sandy mahasiswa Jurusan Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Disini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mas untuk bahan penelitian saya.

I : Waalaikum salam mas, iya silahkan.

P : Kalau boleh tahu dengan mas siapa? Dan asal dari mana?

I : Nama saya Luthfi Yulandri asal dari Purbalingga.

P : Baik Mas Luthfi, Pertanyaan pertama, apakah anda mengetahui sejak kapan bazar ini dibuka dan di adakan?

I : Awal dibukanya bazar ini setahu saya waktu awal masa pandemi Covid-19 karena sebelumnya saya berjualan di *Sunmor* UGM.

P : Apakah anda mengetahui siapa penyelenggara dari bazar ini?

I : Penyelenggara dari bazar ini dari paguyuban Bernama KopDar.

P : Kemudian bagaimana cara anda mendapatkan izin berjualan di bazar ini?

I : Saya meminta izin kepada pihak pengelolanya dari paguyuban tersebut dengan Bapak Setiawan.

P : Kemudian apa motivasi anda untuk berdagang?

I : Saya meneruskan usaha saya yang di bazar UGM sebelumnya dan juga ingin usaha kecil-kecilan untuk keluarga saya juga.

P : Makanan apa saja yang anda jual pada kios anda di bazar ini?

I : Saya Disini menjual *Corndog* dan Telur Gulung.

P : Kenapa anda memutuskan untuk menjual *Corndog* dan Telur gulung di bazar ini?

I ; Karena tidak begitu susah untuk menjual ini karena bahan yang didapat juga mudah.

P : Apakah anda mengetahui asal dari nama *Corndog* itu sendiri?

I : Saya tidak tahu karena memang dari asal negaranya Bernama *Corndog*.

P : Kemudain kalau boleh saya tahu, bahan apa saja yang anda gunakan dalam produk yang anda jual?

I : Saya menggunakan sosis, telur, tepung, saus sambal, saus tomat, dan *mayonnaise* pada produk yang saya jual.

P : Dimana anda membeli bahan-bahan untuk produk anda?

I : Sosis saya beli di agen *frozenfood* dan tepung, telur, dan saus-sausan saya beli di toko terdekat.

P : Dari bahan yang anda beli di agen tersebut apakah anda mengetahui proses penyembelihan dari daging yang digunakan dalam sosis tersebut?

I : Tidak tahu, karena saya beli sudah dalam bentuk kemasan produk beku.

P : Bahan instan yang anda beli seperti tepung, saus tomat, saus sambal, dan *mayonnaise* apakah anda memperhatikan logo halal dan tanggal kadaluarsa dari produk tersebut?

I : Saya terkadang memperhatikan tanggal kadaluarsa dan logo halal yang tertera pada produk tersebut.

P : Selanjutnya saya beralih pertanyaan tentang sertifikasi halal, apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal?

I : saya tidak tahu banyak tentang sertifikasi halal pada produk, hanya sedikit yang saya tahu.

P : Apakah kios anda sudah mendaftarkan terkait sertifikasi halal terhadap Lembaga terkait?

I : Belum, Karena saya masih memfokuskan pada dagangan saya dan belum sempat mendaftarkannya. Dan juga birokrasi dari pihak pemerintahan yang menurut saya perlu diperbaiki juga dan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui tentang sertifikasi halal pada pedagang kaki lima.

P : Karena kios anda belum mendaftarkan sertifikasi halal, bagaimana Langkah selanjutnya yang akan anda lakukan?

I : Kedepannya Insya Allah saya akan mendaftarkan kios saya terkait sertifikasi halal agar lebih memberikan kenyamanan kepada pelanggan saya juga.

P : Pertanyaan terakhir untuk anda, bagaimana pendapat anda tentang adanya sertifikasi halal?

I : Menurut saya itu bagus saja karena baik untuk kedua belah pihak dan sangat membantu dari segi kenyamanan dan keamanannya juga terhadap penjual dan pembeli.

Lampiran II



Keterangan : Wawancara dengan Muhamad Reva,
Hari Senin tanggal 14 Februari 2022 jam 18.11 WIB.



Keterangan : Wawancara dengan Ari Munanta,
Hari Senin tanggal 14 Februari 2022 jam 18.40 WIB.



Keterangan : Wawancara dengan Nur Wahyuni
 Hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 jam 17.14 WIB.



Keterangan : Wawancara dengan Risky Baihaqi Ahmadi
 Hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 jam 18.04 WIB.



Keterangan : Wawancara dengan Luthfi Yulandri
Hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 jam 18.23 WIB.



Keterangan : Lokasi Bazar di sekitar Stadion Maguwoharjo Yogyakarta
Sepanjang Jalan Stadion dan Jalan Kepuhsari

CURRICULUM VITAE



WIRA SANDY BAIHAQI

MAHASISWA

KONTAK

+6281259241660
wirasandy3@gmail.com
18421148@students.uir.ac.id

KEAHLIAN

Editor Photo and Video
Microsoft Office
E-Sport Gamer
Movie Analyst

BAHASA

Inggris - Aktif
Indonesia - Aktif
Korea - Aktif
China - Pasif
Jepang - Pasif

REFERENSI

Alamat
Jl. Panglima Polim GG.
Sidorukun II Kota Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa
Timur 62115

TENTANG SAYA

Saya adalah seorang mahasiswa prodi Ahwal As-syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Beragama Islam dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Sekarang saya tinggal di Kota Bojonegoro, Jawa Timur.

PENDIDIKAN

MIN KEPATIHAN

2006 - 2012

MTS SALAFIYAH SYAFI'IIYAH TEBUIRENG

2012 - 2015

MA SALAFIYAH SYAFI'IIYAH TEBUIRENG

2015 - 2018

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018 - Sekarang

PENGALAMAN

2018 - Sekarang

MARCHING BAND UII

- Anggota Marchingband UII
- Sekretaris Bidang SDM MBUII
- Koordinator Kesehatan PAB MBUII 36
- Organizing Committee PAB MBUII 37
- Staff Perlengkapan event Jogja Marching Concert
- Staff Perlengkapan IMKC 2020
- Pewawancara PTL 17